

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KUALITAS
PENETAPAN PAJAK, DAN TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF
TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Jakarta
Barat Tahun 2012-2015)**

KIKY KINANTI

8335128458



**Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

KONSENTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017

**EFFECT OF EXAMINATION OF TAX, TAX
DETERMINATION OF QUALITY, AND ACTION ON
COLLECTION OF TAX ARREARS REDEMPTION
(Studies in Madya Tax Office Pratama Jakarta Barat Year 2012-
2015)**

KIKY KINANTI

8335128458



Skripsi is Written as Part of Bachelor Degree in Economic Accomplishment

Study Program of Accounting

Concentration in Tax

Department of Accounting

Faculty of Economic Universitas Negeri Jakarta

2017

ABSTRAK

Kiky Kinanti, 2017: Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kualitas Penetapan Pajak, dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. (Studi pada KPP Madya Jakarta Barat Tahun 2012-2015). Dosen Pembimbing: (1) Nuramalia Hasanah, S.E., M.Ak. dan (2) Dr. Rida Prihatni, S.E., Akt., M.Si. Universitas Negeri Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemeriksaan Pajak, Kualitas Penetapan Pajak, dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Madya Jakarta Barat. Faktor-faktor yang di uji dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak, kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif sebagai variabel independen, sedangkan pencairan tunggakan pajak sebagai variabel dependen.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pada penelitian ini data yang digunakan merupakan data *time series* dari tahun 2012-2015 dengan data sampel bulanan, maka jumlah data penelitian adalah sebanyak 48. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda untuk menguji hipotesis pada tingkat signifikansi 5%.

Hasil penelitian secara parsial menunjukkan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat, sedangkan kualitas penetapan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat dan tindakan penagihan aktif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat . Secara simultan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajaki, kualitas penetapan pajak, dan tindakan penagihan aktif berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat.

Kata kunci: pencairan tunggakan pajak, pemeriksaan pajak, kualitas penetapan pajak, tindakan penagihan aktif

ABSTRACT

Kiky Kinanti, 2017: Effect of Tax Inspection, Quality Determination of Tax and Billing Active Measures Against Liquefaction Tax Arrears. (Studies on KPP Madya Jakarta Barat Years 2012-2015). Supervisor: (1) Nuramalia Hasanah, S.E., M.Ak. and (2) Dr. Rida Prihatni, S.E., Akt., M.Sc. State University of Jakarta. Faculty of Economics, University of Jakarta.

This study aims to determine the tax inspection, Quality Determination of Tax and Billing Active Measures Against Liquefaction KPP Madya Tax Arrears in West Jakarta. Factors tested in this study is the tax inspection, the quality of tax assessment and collection action is active as an independent variable, whereas disbursement of tax arrears as the dependent variable.


The data used in this research is secondary data. In this study, the data used is a time series data from 2012-2015 year with a monthly sample data, the amount of research data is as much as 48. This study used multiple linear regression method to test the hypothesis at a significance level of 5%.

The results partially show the tax inspection does not affect the disbursement of tax arrears in KPP Madya Jakarta Barat, while the quality of the assessment positive and significant effect on the disbursement of tax arrears in KPP Madya Jakarta Barat and actions of the current billing significant negative effect on the disbursement of tax arrears in KPP Madya Jakarta Barat. Simultaneously, the research results show that pajaki inspection, the quality of tax assessment, and active collection action significantly influence the disbursement of tax arrears in KPP Madya Jakarta Barat.






Keywords: liquefaction tax arrears, tax inspection, the quality of tax assessment, collection action active

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus
NIP. 19671207 199203 1 001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. <u>Yunika Murdayanti, SE., M.Si., M.Ak</u> NIP. 19780621 200801 2 011	Ketua		8 Februari 2017
2. <u>Dr. Mardi, M.Si</u> NIP. 19600301 198703 1 001	Sekretaris		8 Februari 2017
3. <u>Dr. Etty Gurendrawati, M.Si</u> NIP. 19680314 199203 2 002	Penguji Ahli		9 Februari 2017
4. <u>Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak</u> NIP. 19770617 200812 2 001	Pembimbing I		8 Februari 2017
5. <u>Dr. Rida Prihatni, SE., Akt., M.Si</u> NIP. 19760425 200112 2 002	Pembimbing II		9 Februari 2017

Tanggal Lulus: 7 Februari 2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, Februari 2017
Yang Membuat Pernyataan



Kiky Kinanti
No Reg. 8335128423

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Jakarta Barat Tahun 2012-2015)”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Suwardi, SE dan Sri Darwinah serta adik, Katon Widyatmoko dan keluarga penulis, yang telah memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materil.
2. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
3. Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Rida Prihatni, SE, Akt, M.si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. KPP Madya Jakarta Barat yang telah memberikan izin dalam pengumpulan data penelitian.
6. Teman-teman mahasiswa S1 Akuntansi 2012 atas bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Jakarta, Februari
2017

Kiky Kinanti

DAFTAR ISI

JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Perumusan Masalah	9
E. Kegunaan Penelitian	9

BAB II: KAJIAN TEORITIK

A. Deskriptif Konseptual	11
1. Teori	11
2. Perpajakan.....	12
3. Pencairan tunggakan pajak	13
4. Pemeriksaan pajak	14
5. Kualitas penetapan pajak	23
6. Penagihan pajak	26
B. Hasil Penelitian Relevan	31
C. Kerangka Teoritik	39
D. Perumusan Masalah	44

BAB III: TUJUAN PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian	45
B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian	45
C. Metode Penelitian	46
D. Populasi dan Sample	46
E. Operasionalisasi Variabel Penelitian	47
F. Teknik Analisis Data.....	50
1. Statistik Deskriptif	51
2. Uji Asumsi Klasik.....	51
1) Uji Normalitas.....	51
2) Uji Multikolinearitas	52
3) Uji Heteroskedastisitas.....	54
4) Uji Autokorelasi.....	53
3. Analisis Regresi Linear Berganda	50
4. Pengujian Hipotesis	55

1) Uji Parsial (Uji t).....	55
2) Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)	56
3) Koefisien Determinasi (R^2).....	56

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data.....	57
B. Pengujian Hipotesis	71
1. Hasil Uji Asumsi Klasik	61
1) Hasil Uji Normalitas	64
2) Hasil Uji Multikolinearitas	68
3) Hasil Uji Heteroskedastisitas	66
4) Hasil Uji Autokorelasi	66
2. Analisis Linear Berganda.....	70
3. Hasil Uji Parsial (Uji t)	71
4. Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F).....	74
5. Koefisien Determinasi	75
C. Pembahasan.....	76
1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Pencairan tunggakan pajak.....	76
2. Pengaruh Kualitas penetapan Pajak Terhadap Pencairan tunggakan pajak	78
3. Pengaruh Tindakan penagihan aktif Terhadap Pencairanh tunggakan pajak	80

BAB V: KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan	83
B. Implikasi	84
C. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA	87
-----------------------------	----

LAMPIRAN	89
-----------------------	----

RIWAYAT HIDUP	113
----------------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
II.1.	Kategorisasi Kualitas Penetapan Pajak.....	24
II.2	Kategorisasi Pengukuran Efektivitas.....	33
II.3	Ringkasan Hasil Penelitian Relevan Terdahulu	36
IV.1	Hasil Uji Statistik Deskriptif	62
IV.2	Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	66
IV.3	Hasil Uji Multikolonieritas	69
IV.4	Hasil Uji Autokorelasi	70
IV.5.	Hasil Uji Runs Test.....	71
IV.6	Hasil Uji Glejser.....	72
IV.7	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	73
IV.8	Hasil Uji Secara Parsial (t).....	76
IV.9	Hasil Uji Signifikan Simultan (F).....	78
IV.10	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul Gambar	Halaman
II.1	Kerangka Konseptual.....	46
IV.1	Grafik Histogram.....	67
IV.2	Grafik Normal P-Plot.....	68
IV.3	Grafik Scatterplot.....	72
IV.4	Model Penelitian.....	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian Skripsi.....	93
Lampiran 2	Surat Pemberian Izin Riset.....	94
Lampiran 3	Daftar Data Outlier.....	95
Lampiran 4	Data Pencairan Tunggakan Pajak.....	96
Lampiran 5	Data Pemeriksaan Pajak.....	98
Lampiran 6	Data Kualitas Penetapan Pajak.....	100
Lampiran 7	Data Tindakan Penagihan Aktif.....	102
Lampiran 8	Data Rekapitulasi Penelitian.....	104
Lampiran 9	Hasil Output SPSS 18.....	106
Lampiran10	Kartu Konsultasi Pembimbing.....	116

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah KPP yang terdaftar di KPP Madya Jakarta Barat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data *database* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk memperoleh data pencairan tunggakan pajak. Data yang digunakan merupakan data *time series* dari tahun 2012-2015 dengan data sampel bulanan, maka jumlah data penelitian adalah sebanyak 48.

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat. Tidak terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak dapat dilihat dari masih rendahnya nilai pembayaran dari pemeriksaan pajak.
2. Kualitas penetapan pajak berpengaruh signifikan positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat. Apabila penetapan didahului dengan kegiatan pemeriksaan yang baik dan benar, maka akan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

3. Tindakan penagihan aktif tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat. Apabila tindakan penagihan aktif dilakukan secara intensif dan efektif, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak semakin besar.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh pemeriksaan pajak, kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat yang merupakan bukti ilmiah akan pentingnya ketiga variabel independen tersebut dalam menjelaskan bagaimana pengaruhnya terhadap pencairan tunggakan pajak. Maka terdapat beberapa implikasi pada penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pencairan tunggakan dari pemeriksaan pajak ini artinya pemeriksaan pajak tidak mempengaruhi wajib pajak untuk membayarkan pajaknya dengan benar walaupun telah diberikan surat ketetapan pajak yang seharusnya dibayarkan sebagai produk hukum dari hasil pemeriksaan pajak setelah ditemukan ada ketidakbenaran yang dilaporkan yang menjadi tunggakan pajak.
2. Kualitas penetapan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat. Hal ini memberikan makna bahwa kualitas penetapan merupakan faktor yang menentukan besar kecilnya

pencairan tunggakan pajak. Apabila kualitas penetapan baik, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak meningkat. Demikian pula sebaliknya, apabila perilaku kualitas penetapan tidak baik. Dalam rangka meningkatkan kualitas penetapan, maka pihak fiskus dalam melakukan pemeriksaan/penelitian harus dilakukan dengan benar melalui tahapan-tahapan, prosedur-prosedur, dan pedoman pemeriksaan yang telah ditetapkan.

3. Tindakan penagihan aktif tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat. Upaya penagihan aktif harus lebih diintensifkan melalui tahapan-tahapan, prosedur-prosedur, dan pedoman penagihan pajak yang telah ditetapkan, karena semakin intensif tindakan penagihan aktif semakin besar pencairan tunggakan pajak, sebaliknya semakin tidak intensif tindakan penagihan aktif maka semakin rendah pula pencairan tunggakan pajak.

C. Saran

Pada penelitian ini tidak tertutup kemungkinan terjadinya kesalahan yang menyebabkan hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi sehingga menjadi keterbatasan di dalam penelitian ini. Berdasarkan keterbatasan yang telah dianalisis oleh peneliti, maka berikut ini saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dengan menambah jumlah periode tahun penelitian agar hasil penelitian lebih akurat.
2. Diharapkan peneliti berikutnya dapat menambah variabel independen maupun dependen karena hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif memiliki *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,115 yang berarti hanya 11,5% jumlah pencairan tunggakan pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini seperti penyitaan harta kekayaan wajib pajak (Istiyah, Pratiwi, Rengu:2013)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan suatu negara, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama. Selain itu pajak juga berperan dalam peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) yang bersifat memaksa untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menuntut Wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. (Juniardi, Handayani, Azizah: 2014).

Peranan penerimaan pajak terus meningkat dari sebesar Rp. 743,32 triliun pada tahun 2010 dari APBN-P menjadi Rp. 850,26 triliun pada tahun 2011 dari APBN. Kecendrungan kenaikan tersebut disebabkan seiring dengan semakin meningkatnya kondisi ekonomi Indonesia dan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sementara dengan meningkatnya penerimaan pajak diikuti juga dengan peningkatan tunggakan pajak. (Hidayat, Cheisviyanny:2013).

Saat ini, diketahui sedikit sekali Wajib Pajak (WP) yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dari puluhan juta orang Indonesia yang berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), hanya sekitar 8,5 juta yang melaporkan SPT-nya untuk tahun pajak 2010. Begitupun dengan badan usaha, dari belasan juta yang terdaftar, hanya sekitar 466 ribu yang baru melaporkan SPT atau membayar pajak (www.pajak.go.id).

Menurut penelitian (Hidayat, Cheisviyanny:2013) bahwa pelunasan/pencairan tunggakan di pengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu kualitas penetapan dan penagihan aktif, Salah satu hasil dari pemeriksaan adalah ketetapan pajak, ketetapan pajak seharusnya diterima dari sektor perpajakan haruslah tetap berpegang pada asas keadilan. asas keadilan ini harus senantiasa dipegang teguh, baik dalam prinsip mengenai perundang-undangnya maupun dalam prakteknya sehari-hari. Inilah pokok yang seharusnya dipertahankan baik-baik oleh setiap negara untuk melancarkan usahanya mengenai pungutan pajak. Penentuan penilaian kualitas penetapan pajak adalah bahwa penetapan yang paling baik atau sangat baik adalah penetapan yang tidak berubah jika Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding.

Sesuai hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan, nilai tunggakan pajak per 31 Desember 2014 mencapai RP 67,7 Triliun. Sampai dengan 24 Maret 2015 Direktorat Jenderal Pajak telah mencairkan tunggakan pajak senilai RP 6,75 Triliun.

Pada tahun 2012 KPP Madya Jakarta Barat memiliki tunggakan pajak sebesar Rp. 14.976.385.612.775 dan hanya mencaikan tunggakan sebesar Rp.7.412.593.313.004 hanya sebesar 49% dari target yang harus dibayarkan, kemudian Tahun 2013 memiliki tunggakan pajak sebesar Rp.13.441.736.819.213 dan hanya mencairkan tunggakan nya sebesar Rp.6.190.964.747.091 yakni hanya sebesar 46% dari target yang harus dibayarkan, pada tahun 2014 memiliki tunggakan sebesar Rp.22.235.914.857.238 dan berhasil mencairkan tunggakan pajak sebesar Rp.9.367.966.140.880 yakni 42% dari target. Kemudian pada tahun 2015 memiliki tunggakan sebesar Rp. 21.212.832.292.333 dan hanya mencairkan tunggakan pajak sebesar Rp. 6.580.843.626.220 yakni 31% dari target pencairan tunggakan pajak. Dalam hal ini artinya KPP Madya Jakarta Barat belum dapat mencairkan tunggakan pajak secara penuh sesuai target yang telah ditetapkan bahkan cenderung mengalami penurunan pencairan tunggakan pajak pada tahun 2012-2015. (Sumber:KPP Madya Jakarta Barat)

Tidak efektifnya pencairan tunggakan pajak diindikasikan karena kurang efektifnya tindakan-tindakan penagihan hukum (tindakan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak), serta faktor-faktor eksternal seperti kondisi perekonomian yang kurang mendukung dan berkepanjangan ikut mempengaruhi jumlah Wajib Pajak yang tidak mampu melunasi kewajiban/utang pajaknya. Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak dituntut untuk meningkatkan

efektifitas tindakan penegakan hukum, dalam hal ini tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak. (Hidayat, Cheisviyanny:2013)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan sejak 2011 hingga 2015 mencapai Rp225,12 triliun dan ada peningkatan 75,3 % dari 2014 hingga 2015. Rinciannya pada 2011 sebesar 32,78 triliun, 2012 sebesar Rp26 triliun, 2013 sebesar Rp44,68 triliun, dan sebesar 2014 Rp44,19 triliun dan 2015 sebesar Rp77,47 triliun. Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak Kemenkeu Irawan menyebutkan 70 % dari total sengketa atas hasil pemeriksaan antara WP dan Ditjen Pajak adalah mengenai pembuktian kekurangan pembayaran pajak. Masalah pembuktian itu, diakui Irawan bermula pada lemahnya akses data yang dimiliki Ditjen Pajak sehingga banyak WP yang menanyakan hasil pemeriksaan Ditjen Pajak atas Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan WP. (Sumber: <https://bisnis.tempo.co>).

Sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assesment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, akan tetapi dengan sistem tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Penyampaian SPT oleh wajib pajak merupakan hal yang penting, karena SPT merupakan sarana pertanggung jawaban sekaligus pelaporan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Apabila Wajib Pajak mendapatkan Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak mempunyai kesempatan untuk membayar utang pajak tersebut selama 1 bulan/ 2 bulan sejak

tanggal diterbitkan keputusan tersebut. Jika Wajib Pajak tidak membayar utang pajak tersebut, maka Dirjen Pajak akan melakukan Tindakan Penagihan Aktif. (Juniardi, Hidayat, Azizah:2014).

Penagihan pajak terjadi karena timbulnya utang pajak dan biaya penagihan pajak yang tidak/belum dilunasi. Utang pajak biasanya disebabkan oleh dua faktor antara lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tinggi rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) disebabkan minimnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan masyarakat, upaya-upaya wajib pajak melakukan penggelapan pajak, tidak adanya kepastian hukum maupun sebab-sebab subjektif lainnya dan wajib Pajak sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak dapat melakukan pembayaran pajak pada waktunya. Pentingnya faktor tindakan penagihan aktif dalam hubungannya dengan pencairan tunggakan pajak tersebut, karena pada prinsipnya tindakan penagihan aktif secara khusus memang difungsikan sebagai alat untuk menagih tunggakan pajak. Jika penagihan aktif dijalankan secara intensif, maka akan dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Namun sebaliknya, jika tindakan penagihan aktif tidak dilakukan dengan intensif dan efektif, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak semakin kecil.

Tunggakan pajak timbul ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, dalam ajaran materiil pada sistem *self assessment* yang dianut oleh Indonesia, jika suatu peristiwa, keadaan, atau perbuatan (*tatbestand*) yang

menyebabkan terjadinya tunggakan pajak seperti tidak membayar pajak, maka saat itu juga wajib pajak memiliki tunggakan pajak, tanpa harus menunggu fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak tersebut selain sebagai sarana administrasi dalam pelaksanaan penagihan pajak, juga sebagai dasar pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana disebutkan dalam UU Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. (Rifqiansyah, Saifi, Azizah:2014).

Penyebab timbulnya tunggakan pajak juga antara lain disebabkan pengetahuan tentang peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum, dan pola-pola perilaku hukum. Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan melakukan berbagai langkah untuk menagih tunggakan tersebut, mulai dari penagihan aktif sampai pelelangan atas harta Wajib Pajak, bahkan upaya sandera. Pencairan tunggakan pajak merupakan salah satu bagian dari upaya Dirjen Pajak dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Realisasi penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dapat ditingkatkan lagi jika tunggakan tersebut dapat dicairkan.(Hidayat, Cheisviyanny:2013)

Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak dituntut untuk meningkatkan efektifitas tindakan penegakan hukum, dalam hal ini tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak. Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemeriksaan. Pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak

memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. (Hidayat, Cheisviyanny:2013).

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas dan berkaitan dengan data tunggakan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak, Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif dalam sebuah penelitian yang berjudul

”Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Jakarta Barat Tahun 2012-2015)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi bahwa masalah yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Tidak efektifnya pencairan tunggakan pajak diindikasikan karena kurang efektifnya tindakan-tindakan penagihan hukum (tindakan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak).
2. 70 persen dari total sengketa atas hasil Pemeriksaan antara WP dan Ditjen Pajak adalah mengenai pembuktian kekurangan pembayaran pajak.

3. Masalah pembuktian kekurangan pembayaran pajak bermuara pada lemahnya akses data yang dimiliki Ditjen Pajak sehingga banyak WP yang menanyakan hasil pemeriksaan Ditjen Pajak atas Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan WP.
4. Kurang efektifnya tindakan penagihan dilihat dari target dan realisasinya dan belum maksimalnya tindakan penagihan pajak untuk mencairkan tunggakan pajak.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka pada penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah yang dilakukan agar pengkajian masalah dalam penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah. Karena keterbatasan yang dimiliki peneliti maka penelitian ini hanya membatasi masalah pada: **Pemeriksaan Pajak, Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif**. dan pada variabel Tindakan Penagihan Aktif yang dibahas hanya Tindakan Penagihan Aktif dengan menggunakan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan, karena Pihak KPP Madya Jakarta Barat belum pernah melakukan tindakan lelang, cegah atau sandera terhadap wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan data bulanan pada periode tahun 2012-2015.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka munculan perumusan masalah dan pertanyaan dari masalah penelitian ini.

Pertanyaan yang muncul yaitu:

1. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak?
2. Apakah Kualitas penetapan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak?
3. Apakah Tindakan Penagihan aktif berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak?

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pengaruh antara Pemeriksaan Pajak, Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak sehingga memberikan dukungan kepada Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti) dimana teori ini menyebutkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbulah hak mutlak untuk memungut pajak maka petugas pajak berhak untuk melaksanakan pemeriksaan dan penagihan kepada Wajib Pajak apabila terdapat Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak dan tidak membayar

hutang pajaknya pada tanggal jatuh tempo. Adanya teori bakti ini maka setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

2. Kegunaan Praktis

Bagi Peneliti

Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan dalam memahami dan menganalisa permasalahan dalam bidang yang diteliti.

Bagi Aparat Pajak

Dapat mengambil kebijakan yang lebih efektif dalam melaksanakan pengawasan kewajiban perpajakan atau penegakan hukum (*law enforcement*) dibidang penagihan pajak yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak, sehingga dapat mengurangi jumlah tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak pada setiap kantor pelayanan pajak.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Deskripsi Konseptual

1. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Teori ini mendasarkan pada paham *organische staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbulah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak. (Resmi 2013: 6)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa teori pajak mutlak atau teori bakti tersebut mengatakan bahwa sifat suatu negara maka timbulah hak mutlak memungut pajak oleh negara kepada rakyatnya. Maka fiskus memiliki hak untuk memeriksa dan melakukan tindakan penagihan dan pada akhirnya setiap wajib pajak harus menyadari bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda bakti kepada negara.

2. Perpajakan

2.1 Definisi Pajak

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro (Mardiasmo, 2011:1)

“Pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal balik (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Adriani (Purwono, 2010:7)

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi-kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah .”

3. Pencairan Tunggakan Pajak

Pajak yang terutang oleh Wajib Pajak harus dibayar atau dilunasi tepat pada waktunya, pembayaran pajak harus dilakukan di Kas Negara atau kantor-kantor yang ditunjuk oleh pemerintah. Untuk memperingan Wajib Pajak maka pembayaran pajak dapat diangsur selama satu tahun berjalan. Setelah jumlah pajak yang sesungguhnya terutang diketahui, maka kekurangannya setelah tahun pajak berakhir. Oleh karena itu apabila setelah

tanggal jatuh tempo pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak timbul apabila Wajib Pajak tidak melunasi pajaknya saat tanggal jatuh tempo, telah ditegur, dan ditagih.

Mengingat sangat pentingnya peranan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara. maka sudah sepantasnya Kantor pelayanan pajak melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pungutan pajak. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pencairan tunggakan pajak terutama di bidang PPh (Pajak Penghasilan) antara lain:

1. Memperluas pemungutan dan pemotongan pajak (*with holding*) baik yang bersifat final maupun non final.
2. Meningkatkan upaya eksentifikasi WP dan intensifikasi pemungutan pajak.
3. Meningkatkan kegiatan penyuluhan pajak.
4. Memperbaiki mutu pelayanan pajak kepada Wajib Pajak.
5. Meningkatkan efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak.
6. Melakukan pemaksaan, penyidikan, dan penagihan aktif atas tunggakan pajak berdasarkan Undang-undang.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan tunggakan pajak kaitanya dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak/Penanggung Pajak

dalam melunasi hutang pajaknya, dapat dijabarkan melalui indikator-indikator yang ditetapkan, yaitu :

- a. Pengetahuan tentang peraturan hukum (*law awareness*);
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law- acquaintance*);
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*); dan
- d. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*).

(Hidayat,Cheisvianny:2013)

Pencairan tunggakan pajak dapat diukur dengan melihat persentase daftar pencairan tunggakan pajak tahun 2012-2015 dari KPP Madya Jakarta Barat. (Hidayat,Cheisvianny:2013)

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pencairan tunggakan pajak merupakan usaha-usaha yang telah diambil oleh fiskus dalam rangka mencairkan pajak yang terutang yang belum dibayar oleh wajib pajak oleh suatu hal. Pajak yang terutang oleh wajib pajak harus dibayar atau dilunasi tepat pada waktunya. tunggakan pajak timbul apabila Wajib Pajak tidak melunasi pajaknya saat tanggal jatuh tempo, telah ditegur, dan ditagih. Pencairan tunggakan pajak dapat diukur dengan menggunakan persentase yang diperoleh dari daftar tunggakan pajak.

4. Pemeriksaan Pajak

Mengacu pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Waluyo, 2010:66)

Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemeriksaan. Pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. (Hidayat, Cheisviyany: 2013)

Menurut Priantara (2013:60) dalam penelitian (Rochmawati:2015). pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak dapat diukur dengan adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini diterbitkan terbatas pada Wajib Pajak

tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. (Rochmawati:2015).

4.1 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan Pemeriksaan Pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Waluyo, 2010:68).

4.2 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Jenis Pemeriksaan Pajak, meliputi:

1. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib

pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. (Waluyo, 2010:69).

4.3 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Kriteria pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan.
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi, pemeriksaan dengan kriteria ini telah dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
5. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.

Dalam hal tertentu pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam butir 2,3,4, dan 5 diatas, dapat juga dilakukan dengan jenis pemeriksaan Kantor yang ketetntuannya diatur dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak. Apabila dalam Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan. (Waluyo,2011:67)

4.4 Jangka Waktu Pemeriksaan

Jangka waktu untuk pemeriksaan pajak lebih terikat dibanding pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Pemeriksaan pajak ditetapkan jangka waktunya, mengingat adanya kriteria pemeriksaan dan jenis pemeriksaan. Walaupun jangka waktu pemeriksaan pajak tidak ditentukan secara tegas, namun secara tidak langsung masa pemeriksaan dibatasi oleh undang-undang dengan menghubungkan batas waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan penyelesaian keberatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan yang berlaku sejak 1 Januari 2008, ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan di Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam

rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

2. Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
3. Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain.
4. Dalam hal pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksa pajak. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, dan 3 di atas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. (Waluyo,2011:68)

4.5 Standar Pemeriksaan

Berdasarkan pada kriteria pemeriksaan, haruslah dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan (audit standar). Standar pemeriksaan ini adalah sebagai berikut:

1. Standar Umum Pemeriksaan Pajak

Standar Umum Pemeriksaa merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu pekerjaannya, yaitu:

- a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama.
- b. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.
- c. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.

2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapatkan pengawasan yang saksama.
- b. Luas pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh, yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan.
- c. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- d. Pemeriksaan dilakukan dengan suatu tim pemeriksa pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim.
- e. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja.

- f. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan.
- g. Laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan Pajak

Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu:

- a. Laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.
- b. Laporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai:
 - 1) Penugasan pemeriksaan
 - 2) Identitas Wajib Pajak
 - 3) Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak
 - 4) Pemenuhan kewajiban perpajakan
 - 5) Data/informasi yang tersedia
 - 6) Buku dan dokumen yang dipinjam
 - 7) Materi yang diperiksa
 - 8) Uraian hasil pemeriksaan

- 9) Ikhtisar hasil pemeriksaan
- 10) Penghitungan pajak terutang
- 11) Simpulan dan usul pemeriksa pajak (Waluyo,2011:69)

4.6 Produk Hukum Pemeriksaan Pajak

Produk hukum dari pemeriksaan pajak dapat berupa ketetapan pajak ataupun juga dapat berupa keputusan pajak, seperti berikut ini.

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
3. Surat Ketetapan Pajak Nihil
4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
5. Surat Tagihan Pajak
6. Keputusan Keberatan
7. Pemberian NPWP dan Pengakuan PKP
8. Penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP
9. Penetapan daerah terpencil
10. Penetapan tempat terutang pajak

(Mulyono,2010:170)

4.7 Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir. Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak tersebut tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Pemberitahuan hasil pemeriksaan ini berupa surat yang berisi tentang hasil pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, perhitungan sementara, jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Sedangkan pemeriksaan bukti permulaan ini adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan, atau telah terjadinya tindak pidana perpajakan. (Waluyo,2011:73)

Pemeriksaan pajak dapat diukur dengan adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini diterbitkan terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Dengan melihat persentase daftar pemeriksaan pajak tahun 2012-2015 dari KPP Madya Jakarta Barat. (Rochmawati:2015).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak bertujuan sebagai penguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk melihat seberapa patuh wajib pajak terhadap peraturan pajak yang berlaku, sehingga jika

terbukti ada kewajiban perpajakan dari wajib pajak yang belum terpenuhi nantinya akan di tetapkan jumlah pajak terutang yang masih harus di bayar wajib pajak. Pemeriksaan pajak dapat diukur dengan surat ketetapan pajak yang diterbitkan terbatas untuk kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran penyampaian SPT.

5. Kualitas Penetapan Pajak

Menurut Hidayat (2013) kualitas penetapan pajak adalah bahwa penetapan yang paling baik atau sangat baik adalah penetapan yang tidak berubah jika wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi atau keberatan/banding. Hal ini menandakan bahwa dalam memberikan penetapan pajak sudah dilakukan dengan pertimbangan yang tepat didukung dengan data-data yang akurat sehingga meskipun wajib pajak mengajukan pengurangan/ penghapusan sanksi atau keberatan banding, keputusan penetapannya tetap tidak berubah, baik menjadi berkurang atau bertambah, setelah dilakukan pengajuan pengurangan/ penghapusan sanksi atau keberatan banding, yang menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan tidak didasarkan pada pertimbangan yang tetap dan data oleh pihak fiskus. Kualitas penetapan pajak dapat diukur dengan:

Berikut ini disajikan data kualitas penetapan yang diperoleh melalui penelusuran data di objek penelitian. Kategori penetapan pajak tersebut adalah sebuah patokan peneliti untuk menghitung dan mengolah data yang telah diperoleh.

Tabel II.1 Kategorisasi Kualitas Penetapan Pajak

NO	PERSENTASE	KUALITAS PENETAPAN PAJAK
1	00,00 – 10,99	Sangat Tidak baik
2	20,00 – 30,99	Tidak Baik
3	40,00 – 50,99	Kurang baik
4	60,00 – 70,99	Baik
5	80,00 – 100	Sangat Baik

Sumber: Register Pengawasan Penata Usaha piutang Pajak

5.1 Ketetapan Pajak

Ketetapan Pajak adalah salah satu bentuk produk hukum yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak beserta jajarannya, berkaitan dengan kewajiban maupun hak yang masih dipunyai Wajib pajak. Dengan adanya ketetapan pajak tersebut maka Wajib Pajak akan mempunyai kewajiban sebagai utang pajak tambahan, atau mempunyai hak sebagai piutang tambahan berkaitan kewajiban pajak yang dilakukannya. (Mulyono, Wicaksono 2010:273)

Pengertian Surat Ketetapan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak ini sebagai

suatu ketetapan tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban, memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi Wajib pajak yang tercantum dalam surat Ketetapan pajak. (Waluyo, 2010:52)

5.2 Macam-Macam Ketetapan Pajak

- a. Surat Tagihan Pajak (STP)
- b. Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB)
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- d. Surat Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
- e. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
- f. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas penetapan pajak sangat penting dalam upaya pencairan tunggakan pajak karena dalam hal ini menandakan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus sudah dilakukan dengan pertimbangan yang tepat dan juga didukung oleh data-data yang akurat. Sehingga apabila ada wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan sanksi atau keberatan/banding maka keputusannya tidak berubah dari hasil yang telah ditetapkan. Kualitas penetapan pajak dapat diukur dengan melihat daftar permohonan penghapusan sanksi/keberatan/banding. Asumsi yang mendasari kualitas penetapan pajak adalah penetapan yang baik yaitu penetapan yang tidak berubah apabila ada Wajib Pajak yang meminta permohonan penghapusan sanksi/keberatan/banding.

6. Penagihan Pajak

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif dilakukan melalui surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak. Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000. (Suandy,2002:41).

Tindakan penagihan pajak merupakan kelanjutan pelaksanaan tugas dari mata rantai sebelumnya sejak dimulainya pemeriksaan atau penelitian, penetapan, dan penerbitan penetapan. Jenis tindakan penagihan yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak dan/atau penanggung pajak dapat dilakukan dengan dua cara berikut:

a. Penagihan aktif

Penagihan aktif merupakan penagihan yang dilakukan oleh fiskus setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau sejenisnya, Keputusan pembetulan, Keputusan keberatan, Keputusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar tidak dilunasi oleh wajib pajak sehingga diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah melakukan penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik penanggung pajak.

b. Penagihan pasif

Penagihan pasif merupakan penagihan yang dilakukan oleh fiskus sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dengan cara menghimbau dari tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan sampai dengan jatuh tempo, antara lain dengan: menghubungi wajib pajak melalui telepon, mengundang wajib pajak untuk memperoleh kejelasan penyelesaian utang pajaknya, mengirimkan surat pemberitahuan dan himbauan pelunasan utang pajak kepada wajib pajak, meminta kepada wajib pajak agar secara sukarela menyerahkan harta kekayaannya untuk pelunasan pajak. (Juniardi, Handayani, Azizah: 2014).

6.1 Dasar Hukum Pelaksanaan Penagihan

Pasal 20 ayat 1 UU KUP menegaskan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar yang masih tercantum dalam:

1. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan pajak Kurang bayar tambahan dan
2. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah tidak dibayar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan (jatuh tempo). (Ilyas dan Suhartono 2013:54)

Tindakan penagihan pajak merupakan kelanjutan pelaksanaan tugas dari mata rantai sebelumnya sejak dimulainya pemeriksaan atau penelitian, penetapan, dan penerbitan penetapan. Penagihan aktif merupakan penagihan

yang dilakukan oleh fiskus setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau sejenisnya, Keputusan pembetulan, Keputusan keberatan, Keputusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar tidak dilunasi oleh wajib pajak sehingga diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah melakukan penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik penanggung pajak. (Juniardi, Handayani, Azizah: 2014).

Dalam sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan serta penegakan hukum melalui pemeriksaan pajak, penyidikan, dan penagihan pajak. Produk hukum pemeriksaan berupa Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak merupakan dasar penagihan pajak. (Gunadi, 2004:50)

6.2 Tahapan penagihan pajak antara lain sebagai berikut:

1. Surat Teguran

Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, tidak dilunasi melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya).

2. Surat Paksa

Apabila utang pajak tidak melunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran maka akan diterbitkan Surat Paksa yang disampaikan oleh Juru Sita Pajak Negara dengan dibebani biaya penagihan paksa sebesar Rp 50.000,00. Utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam.

3. Surat Sita

Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp 100.000,00.

4. Lelang

Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan. (Suandy,2002:41)

6.3 Daluwarsa Tindakan Penagihan Pajak

Berdasarkan Pasal 22 UU KUP, hak untuk melakukan Penagihan Pajak, termasuk bunga denda, kenaikan, dan biaya penagihan, daluwarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.

Penagihan Pajak dapat dilakukan setelah melampaui waktu 10 tahun apabila:

- a. Diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa. Kadaluwarsa dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- b. Adanya pengakuan utang dari wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini bisa terjadi apabila:
 1. Adanya permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Untuk ini daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima.
 2. Adanya permohonan keberatan. Untuk ini daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Untuk ini daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima. (Suandy,2002:42)

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindakan penagihan aktif adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. tindakan penagihan berfungsi sebagai alat untuk menagih pajak kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. jika penagihan aktif dijalankan secara intensif, maka akan dapat meningkatkan pencairan jumlah tunggakan pajak.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Sebagai landasan dan acuan penelitian maka peneliti menggunakan hasil penelitian dependen yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dan telah teruji secara empiris sehingga dapat memperkuat hasil penelitian ini. Perbedaan dari peneliti yang telah ada adalah variabel independen yang berbeda serta penelitian ini dilakukan pada tempat yang berbeda dan responden yang digunakan. Hasil penelitian tersebut terangkum dalam tabel *review* penelitian terdahulu di Tabel 2.3.

1. Diah Putri Pertiwi (2014) meneliti tentang Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Efektifitas Pencairan Tunggakan Pajak. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak dan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak dengan arah hubungan negatif.
2. Kukuh Putranda Juniardi, Siti Ragil Handayani, Devi Farah Azizah (2014) meneliti tentang Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah surat ketetapan pajak dan tindakan penagihan aktif. Hasil penelitian ini adalah Surat Ketetapan Pajak dan

tindakan penagihan aktif mempunyai pengaruh terhadap jumlah pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan.

3. Hasbi Rifqiansyah, Muhammad Saifi, Devi Farah Azizah (2014) meneliti tentang Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penagihan pajak aktif. Hasil penelitian ini adalah Penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dinyatakan tidak efektif, Penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa dinyatakan kurang efektif, Penagihan pajak aktif dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dinyatakan sudah efektif.
4. Meilia Rochmawati (2015) meneliti tentang Pengaruh kualitas penetapan pajak, Pemeriksaan pajak, Surat teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas penetapan pajak, Pemeriksaan pajak, Surat teguran dan Surat Paksa. Hasil dari penelitian ini yaitu kualitas penetapan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak, pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak, surat teguran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak dan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak.
5. Mala Rizkika Velayati, Siti Ragil Handayani dan Achmad Husaini (2013). meneliti tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan

Tunggakan Pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tindakan penagihan aktif dengan surat teguran dan surat paksa. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran tergolong tidak efektif baik dilihat dari jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam Surat Teguran dan Penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa di tahun 2010 dan 2012 termasuk kategori efektivitas yang tidak efektif dan kemudian pada tahun 2011 tingkat efektivitasnya tergolong dalam kategori sangat efektif dalam hal nilai nominal maupun nilai yang tertera dalam Surat Paksa.

6. Rudi Hidayat dan Charoline Cheisviyanny (2013) meneliti tentang Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. variabel dalam penelitian ini adalah kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kualitas penetapan berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak dan tindakan penagihan aktif berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak.

Tabel II.3

Penelitian Relevan

Peneliti dan judul penelitian	Hipotesis	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
Diah Putri Pertiwi	H1 : Penagihan pajak dengan Surat Teguran berpengaruh	1. <u>Populasi dan Sampel</u> a) Populasi : jumlah seluruh lembar Surat Teguran dan Surat Paksa	H1: Ditolak H2: Ditolak

<p>Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Efektifitas Pencairan Tunggakan Pajak</p> <p>Jurnal: Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom Volume 60 18, Nomor 2, Agustus 2014</p>	<p>signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.</p> <p>H2 : Penagihan pajak dengan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.</p> <p>H3 : Penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa berpengaruh signifikan secara simultan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.</p>	<p>yang diterbitkan oleh KPP Pratama Bandung Karees dan dikirim kepada penunggak pajak serta seluruh laporan pencairan tunggakan pajak akibat pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Bandung Karees periode 2010-2013.</p> <p>b) Sampel : Metode Purposive Sampling</p> <p>2. <u>Data dan Sumber Data</u> a) Data : Data Sekunder b) Sumber Data : Kuisisioner</p> <p>3. <u>Operasionalisasi Variabel</u> Variabel Dependen: efektivitas pencairan tunggakan pajak. Variabel Independen: penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa</p> <p>4. <u>Teknik Analisis</u> Analisis Regresi Linier Berganda.</p>	<p>H3: Ditolak</p>
<p>Kukuh Putranda Juniardi Siti Ragil Handayani Devi Farah Azizah</p> <p>Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan</p>	<p>H1: Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif berpengaruh secara simultan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan.</p> <p>H2: Surat</p>	<p>1. <u>Populasi dan Sampel</u> jumlah surat penagihan aktif dan jumlah surat ketetapan pajak yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Data yang digunakan terbagi dalam data triwulan mulai Januari 2005 sampai dengan Desember 2013.</p> <p>2. <u>Data dan Sumber Data</u> Data: Data Sekunder Sumber Data: teknik</p>	<p>H1: Diterima</p> <p>H2: Diterima</p> <p>H3: Diterima</p>

<p>Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan</p> <p>Jurnal: Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Universitas Brawijaya Malang Vol. 17 No. 1 Desember 2014</p>	<p>Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif berpengaruh secara parsial Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan.</p> <p>H3: Surat Ketetapan pajak mempunyai pengaruh dominan terhadap pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan.</p>	<p>pengumpulan data dokumentasi jumlah pencairan tunggakan pajak</p> <p>3. <u>Operasionalisasi Variabel</u> Variabel Dependen : Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan Variabel Independen: Variabel Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan</p> <p>4. <u>Teknik Analisis</u> Analisis regresi berganda</p>	
<p>Hasbi Rifqiansyah Muhammad Saifi Devi Farah Azizah</p> <p>Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak</p> <p>Jurnal: Jurnal</p>	<p>Tingkat efektivitas penagihan pajak aktif sebagai upaya pencairan tunggakan pajak dan mengetahui tingkat kontribusi penagihan pajak aktif terhadap penerimaan pajak total.</p>	<p>1. <u>Populasi & Sampel</u> jumlah surat penagihan aktif yang tercatat di KPP Malang utara pada tahun 2011-2013</p> <p>2. <u>Data & Sumber Data</u> Data: Data Sekunder Sumber data: Penagihan Pajak Aktif dengan menggunakan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) pada tahun 2011-2013.</p> <p>3. <u>Operasionalisasi Variabel</u> Variabel Dependen: Pencairan Tunggakan Pajak Variabel Independen:</p>	<p>Penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran di KPP Pratama Malang Utara tahun 2011-2013 dinyatakan tidak efektif.</p> <p>Penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa di KPP Pratama Malang Utara dari tahun 2011-2013 dinyatakan kurang efektif.</p> <p>Penagihan pajak</p>

<p>Administrasi Bisnis (JAB) Universitas Brawijaya Malang Vol. 15 No. 1 Oktober 2014</p>		<p>Penagihan pajak aktif</p>	<p>aktif dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) di KPP Pratama Malang Utara dari tahun 2011-2013 dinyatakan sudah efektif.</p>
<p>Meilia Rochmawati</p> <p>Pengaruh kualitas penetapan pajak, Pemeriksaan pajak, Surat teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak</p> <p>Jurnal: Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau Vol.2 No.2 Oktober 2015</p>	<p>H1: Terdapat pengaruh kualitas penetapan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak.</p> <p>H2 : Terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak.</p> <p>H3 : Terdapat pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak</p> <p>H4 : Terdapat pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak</p>	<p>1. <u>Populasi dan Sampel</u> wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan yang berjumlah 2.735 wajib pajak badan. Metode sampel <i>Purposive Sampling</i> yaitu wajib pajak badan yang memiliki tunggakan pajak pada tahun 2012 sampai 2013 yang berjumlah 648 wajib pajak badan.</p> <p>2. <u>Data dan Sumber Data</u> Data Sekunder Data sekunder diperoleh dari daftar pencairan tunggakan pajak, daftar pengurangan/penghapusan sanksi/keberatan/banding dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan Riau</p> <p>3. <u>Operasionalisasi Variabel</u> Variabel Dependen: pencairan tunggakan pajak Variabel Independen: kualitas penetapan pajak, pemeriksaan pajak, surat teguran, surat paksa</p> <p>4. <u>Teknik Analisis</u> Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>H1: Di Tolak</p> <p>H2: Di Tolak</p> <p>H3: DiTerima</p> <p>H4: DiTerima</p>

<p>Mala Rizkika Velayati, Siti Ragil Handayani, Achmad Husaini Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya</p> <p>Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak</p> <p>Jurnal: Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Universitas Brawijaya Malang Vol. 2 No. 2 Juni 2013</p>	<p>Tunggakan pajak yang sulit tertagih seharusnya ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum bersifat memaksa. Tindakan penagihan pajak aktif merupakan solusi terakhir dalam memegang peranan penting dalam penegakan hukum di bidang perpajakan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Populasi dan Sampel</u> jumlah surat penagihan aktif yang tercatat di KPP Pratama Batu pada tahun 2010-2012 2. <u>Data dan Sumber Data</u> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Teguran dan Surat Paksa berupa realisasi dan target penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa pada tahun 2010-2012 serta realisasi dan target pencairan tunggakan pajak Surat Teguran dan Surat Paksa. b. Data total penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu tahun 2010-2012. 3. <u>Operasionalisasi Variabel</u> <p>Variabel Dependen: Pencairan Tunggakan Pajak</p> <p>Variabel Independen: Tindakan Penagihan Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa.</p> 	<p>Penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu dari tahun 2010-2012 tergolong tidak efektif.</p> <p>Kontribusi penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu di tahun 2010-2012 tergolong dalam kriteria sangat kurang terhadap penerimaan pajak. Penagihan pajak aktif mempunyai tingkat kontribusi dengan persentase kurang dari 10%.</p>
<p>Rudi Hidayat dan Charoline Cheisviyanny</p> <p>Pengaruh Kualitas</p>	<p>H1: Kualitas penetapan berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Populasi & Sampel</u> penunggak pajak yang memperoleh keputusan pengurangan/penghapusan sanksi atau keputusan keberatan/ banding dan sampel <i>Simple Random Sampling</i> 	<p>H1: Di Terima</p> <p>H2: Di Terima</p>

<p>Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak</p> <p>Jurnal: Jurnal Wahana Riset Akuntansi (WRA) Universitas Negeri Padang Vol. 1, No. 1, April 2013</p>	<p>H2 : Tindakan Penagihan aktif berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak.</p>	<p>2. <u>Data & Sumber Data</u> Data: Data Sekunder dan <i>Cross Section</i> Sumber Data: data yang berasal dari daftar pencairan tunggakan pajak, daftar pengurangan/penghapusan sanksi/keberatan/banding, register tindakan penagihan aktif dari KPP Pratama Padang dan situs-situs lain yang diperlukan.</p> <p>3. <u>Operasionalisasi Variabel</u> Variabel Dependen: pencairan tunggakan pajak Variabel Independen: Variabel Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak</p> <p>4. <u>Teknik Analisis</u> Uji hipotesis analisis regresi liner sederhana.</p>	
---	---	--	--

Sumber: Data diolah oleh penulis (2016)

C. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini terdapat tiga kerangka teoritik yang akan dijelaskan berdasarkan keterkaitan antara variabel independen, yaitu surat ketetapan pajak, kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap variabel dependen, yakni pencairan tunggakan pajak. Dan berikut adalah penjelasannya:

Di dalam teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti) dijelaskan paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbulah hak mutlak untuk memungut pajak maka petugas pajak berhak untuk melaksanakan pemeriksaan dan penagihan kepada Wajib Pajak apabila terdapat Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak dan tidak membayar hutang pajaknya pada tanggal jatuh tempo. Pelaksanaan Pemeriksaan pajak dan Tindakan penagihan aktif ini adalah upaya aparat pajak untuk dapat mencairkan tunggakan pajak yang akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Adanya teori bakti ini maka setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dengan Pencairan Tunggakan Pajak

Tujuan Pemeriksaan Pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Sebagai hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Salah satu hasil dari pemeriksaan adalah ketetapan

pajak. Pemeriksaan ini meliputi surat ketetapan pajak (SKP) dan surat ketetapan pajak ini diterbitkan terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidak benaran dalam pengisian surat pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak, Sehingga pemeriksaan pajak adalah tahap awal dari sebuah pencairan tunggakan pajak yang terjadi karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan sehingga menjadi sebuah utang pajak. Pemeriksaan bertujuan sebagai pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap berada pada koridor peraturan pajak dan fiskus dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya untuk kegiatan formalitas saja, melainkan juga untuk memperkuat kebenaran dari transaksi pajak (Rochmawati: 2015)

Surat Ketetapan pajak merupakan salah satu cara untuk mencairkan tunggakan Pajak yang terutang karena Dengan adanya ketetapan pajak tersebut maka Wajib Pajak akan mempunyai kewajiban sebagai utang pajak tambahan, atau mempunyai hak sebagai piutang tambahan berkaitan kewajiban pajak yang dilakukannya. (Juniardi, Hidayat, Azizah:2014).

Surat Ketetapan Pajak berfungsi untuk menagih utang pajak dan mengenakan sanksi administrasi. Dengan adanya sanksi yang diberikan, maka secara otomatis para wajib pajak juga akan berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. (Hidayat, Cheisviyanny:2013).

Dengan demikian terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak.

2. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dengan Pencairan Tunggakan Pajak

Dalam Penelitian (Rochmawati:2015) Pentingnya kualitas penetapan dalam hubungan dengan pencairan tunggakan juga terkait dengan faktor pemeriksaan, karena penetapan merupakan kegiatan pendahuluan yang akan menjadi *input* utama sebelum menetapkan suatu ketentuan pajak.

Asumsi utama yang mendasari dalam penentuan penilaian kualitas penetapan adalah bahwa penetapan yang paling baik atau sangat baik adalah penetapan yang tidak berubah jika Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi atau keberatan/ banding. Hal ini menandakan bahwa dalam memberikan penetapan sudah dilakukan dengan pertimbangan yang tepat didukung dengan data-data yang akurat, sehingga meskipun Wajib Pajak mengajukan pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding, keputusan penetapannya tetap tidak berubah, baik menjadi berkurang atau bertambah, setelah dilakukan pengajuan pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding, yang menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan tidak didasarkan pada pertimbangan yang tetap dan data akurat oleh pihak fiskus (pemeriksa pajak). (Hidayat, Cheisviyanny:2013).

Dengan demikian terdapat pengaruh antara kualitas penetapan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak.


3. Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif dengan Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut (Hidayat,Cheisviyanny:2013) Pentingnya faktor tindakan penagihan aktif dalam hubungannya dengan pencairan tunggakan pajak tersebut dapat dipahami, karena pada prinsipnya tindakan penagihan aktif secara khusus memang difungsikan sebagai alat untuk menagih tunggakan pajak. Oleh karena itu, jika penagihan aktif dijalankan secara intensif, maka akan dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Tindakan Penagihan Aktif mempengaruhi jumlah pencairan tunggakan pajak, Apabila tindakan penagihan aktif dilakukan secara tepat, maka akan menyebabkan jumlah pencairan tunggakan pajak semakin besar. Namun sebaliknya, jika tindakan pengihan aktif tidak dilakukan dengan tepat, maka akan menyebabkan jumlah tunggakan pajak yang dicairkan akan semakin kecil (Juniardi, Handayani, Azizah: 2014).

Tunggakan pajak yang sulit tertagih harus ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum bersifat memaksa. Tindakan penagihan pajak aktif merupakan solusi terakhir dalam pemegang peranan penting dalam penegakan hukum di bidang perpajakan. (Velayati, Handayani, Husaini: 2013)

Dengan demikian terdapat pengaruh tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak.

Untuk lebih memudahkan dalam proses analisis permasalahan diatas, maka digunakan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar II.1

Kerangka Konseptual

D. Perumusan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada kerangka teoritik dan hasil penelitian yang relevan yang sudah diuraikan diatas, maka hipotesis dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

H2: Kualitas Penetapan Pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

H3: Tindakan Penagihan Aktif berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Pemeriksaan Pajak (X1), Kualitas Penetapan Pajak (X2), dan Tindakan Penagihan Aktif (X3) terhadap variabel dependen yaitu Pencairan Tunggakan Pajak (Y). Dari permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada tahun 2012-2015.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Penetapan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada tahun 2012-2015.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada tahun 2012-2015.

B. Tempat dan Waktu Penelitian atau Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian adalah KPP yang terdaftar di KPP Madya Jakarta Barat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data *database* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk memperoleh data pencairan tunggakan pajak. Data yang digunakan adalah data perbulan dalam periode empat tahun yaitu tahun 2012-2015.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh pada KPP Madya Jakarta Barat. Data tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak.

D. Populasi dan *Sampling*

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:61). Populasi dalam penelitian ini adalah KPP yang terdaftar di KPP Madya Jakarta Barat.

Sampel merupakan bagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *sampling* jenuh yang berarti semua populasi dijadikan sampel penelitian dikarenakan terbatasnya jumlah populasi yang ada. (Sugiyono,2012:126) data yang digunakan berupa studi *time series* selama 4 (empat) tahun dengan unit data bulanan, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 48 buah.

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian

1.1 Variabel Dependen

Menurut Sugiyono, variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah:

1. Pencairan Tunggal Pajak

A. Definisi Konseptual

Pencairan tunggakan pajak adalah segala bentuk tindakan guna untuk mencairkan tunggakan pajak yang nantinya akan disetorkan ke kas negara yang dapat berupa pembayaran, pemindahbukuan, penghapusan, maupun sebuah keberatan. (Hidayat, Cheisvianny 2013:2).

B. Definisi Operasional

Pencairan tunggakan pajak, yang diukur dari pembayaran utang pajak yang dilakukan oleh wajib pajak setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau setelah melewati jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal SKP diterbitkan.

Dengan melihat persentase daftar pencairan tunggakan pajak tahun 2012-2015 dari KPP Madya Jakarta Barat. (Hidayat,Cheisvianny:2013)

2. Variabel Indepeden

2.1 Pemeriksaan Pajak (X1)

A. Definisi Konseptual

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Salah satu hasil dari pemeriksaan pajak adalah ketetapan pajak. (Rochmawati:2015).

B. Definisi Operasional

Pemeriksaan pajak dapat diukur dengan adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini diterbitkan terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Dengan melihat persentase daftar pemeriksaan pajak tahun 2012-2015 dari KPP Madya Jakarta Barat. (Rochmawati:2015).

2.2 Kualitas Penetapan Pajak (X2)

A. Definisi Konseptual

Dalam kualitas penetapan pajak disini diasumsikan bahwa yang mendasari dalam penilaian kualitas penetapan pajak tersebut adalah bahwa penetapan yang tetap atau tidak berubah jika Wajib Pajak mengajukan

sebuah keringanan atau permohonan pengurangan ataupun penghapusan sanksi atau keberatan. (Rochmawati:2016)

B. Definisi Operasional

Kualitas penetapan pajak dapat diukur dengan cara sebagai berikut Dengan melihat daftar permohonan pengurangan sanksi/keberatan/banding tahun 2012-2015 dari KPP Madya Jakarta Barat. (Rochmawati:2016)

Berikut ini disajikan data kualitas penetapan yang diperoleh melalui penelusuran data di objek penelitian. Kategori penetapan pajak tersebut adalah sebuah patokan peneliti untuk menghitung dan mengolah data yang telah diperoleh.

Tabel II.1 Kategorisasi Kualitas Penetapan Pajak

NO	PERSENTASE	KUALITAS PENETAPAN PAJAK
1	00,00 – 10,99	Sangat Tidak baik
2	20,00 – 30,99	Tidak Baik
3	40,00 – 50,99	Kurang baik
4	60,00 – 70,99	Baik
5	80,00 – 100	Sangat Baik

Sumber: Register Pengawasan Penata Usaha piutang Pajak

2.2 Tindakan Penagihan Aktif (X3)

A. Definisi Konseptual

Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,

memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. (Rifqiansyah, Saifi, Azizah:2014).

B. Definisi Operasional

Tindakan penagihan aktif meliputi tindakan pemberian surat teguran, paksa dan sita. Dengan melihat persentase daftar tindakan penagihan aktif tahun 2012-2015 maka didapat tindakan apa saja yang di peroleh Wajib Pajak dalam pelunasan utang pajak.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data adalah sebagai berikut :

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono, analisis regresi linier berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, jika dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).

Persamaan regresi linier berganda penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Pencairan tunggakan pajak

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi Pemeriksaan Pajak

β_2 = Koefisien regresi Kualitas penetapan pajak

β_3 = Koefisien regresi Tindakan penagihan aktif

X_1 = Variabel Pemeriksaan Pajak

X_2 = Variabel Kualitas penetapan pajak

X_3 = Variabel Tindakan penagihan aktif

ε = Residual error

(Sugiyono:275)

2. Uji Asumsi Klasik

2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik-titik) pada sumbu diagonal dari grafik pada *Normal P-Plot* adalah sebagai berikut:

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal, maka data berdistribusi normal.

- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka data tidak berdistribusi normal..

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan karena secara visual data yang tidak normal dapat terlihat normal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini uji normalitas dilengkapi dengan uji statistik menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan taraf signifikansi 0,05. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

- a. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ atau 5%, maka data dinyatakan berdistribusi normal.
- b. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ atau 5%, maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal. (Ghozali,2011:160)

2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai toleransi dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Nilai *cut off* yang umum digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai VIF > 10 .

- a. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 artinya mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

- b. Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ atau nilai VIF > 10 artinya mengindikasikan terjadi multikolinearitas. (Ghozali,2011:105)

2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t_{-1} . Jika terjadi korelasi maka dalam model regresi tersebut ada autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak jelas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena gangguan pada individu atau kelompok cenderung mempengaruhi gangguan pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas masalah autokorelasi. Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan Uji Durbin – Watson (*DW test*). Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi berdasarkan kriteria sebagai berikut berikut:

1. Bila nilai dw terletak antara batas atas (du) dan $(4-du)$ maka koefisien autokorelasi sama dengan 0 yang berarti tidak terjadi autokorelasi.
2. Bila nilai dw lebih rendah dari batas bawah (dl) maka koefisien autokorelasi lebih besar dari pada 0 yang berarti ada autokorelasi positif.

3. Bila nilai d_w lebih besar dari $(4-d_l)$ maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari pada 0 yang berarti ada autokorelasi negatif.
4. Bila nilai d_w negatif diantara batas bawah dan batas atas atau diantara $(4-d_l)$ dan $(4-d_u)$ maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. (Ghozali,2011:110)

2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dan *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya heteroskedastisitas di dalam model regresi, dapat dideteksi dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di *studentized*.

- a. Jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, maka mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika titik-titik membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas.

Analisis dengan grafik *Scatterplots* memiliki kelemahan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, diperlukan uji statistik untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Uji statistik yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah Uji Glejser. Model regresi dinyatakan tidak mengandung heteroskedastisitas jika signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%.

- a. Jika signifikansi $> 0,05$ atau 5%, maka mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika signifikansi $< 0,05$ atau 5%, maka mengindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali,2011:139)

3. Uji Hipotesis

3.1 Uji Pengaruh Parsial (Uji-t)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan untuk menguji Uji-t adalah jika jumlah *degree offreedom* (df) adalah 20 atau lebih dan tingkat kepercayaan $< 0,05$ atau 5%, maka H_0 yang menyatakan $b_i = 0$ dapat ditolak bila nilai $t > 2$ (dalam nilai absolut). Dengan kata lain menerima H_a , yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. (Ghozali,2011:98)

2.3 Uji Pengaruh Simultan (Uji-F)

Uji-F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen atau terikat. Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan untuk menguji uji statistik F adalah jika nilai $F > 4$ maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan $< 0,05$ atau 5%. Dengan kata lain, hipotesis alternatif atau H_a diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. (Ghozali,2011:98)

2.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. (Ghozali,2011:97).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, kualitas penetapan pajak, dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pada penelitian ini metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *sampling* jenuh yang berarti semua populasi dijadikan sampel penelitian dikarenakan terbatasnya jumlah populasi yang ada. (Sugiyono,2012:126), data yang digunakan merupakan data runtutan waktu (*time series*) dari tahun 2012-2015 dengan data sampel bulanan, maka jumlah data penelitian adalah sebanyak 48.

Sumber data penelitian ini diperoleh dari berbagai instansi yang terkait, yaitu KPP Madya Jakarta Barat. Data daftar tunggakan pajak, daftar pemeriksaan pajak, daftar permohonan pengurangan sanksi/keberatan/banding dan daftar penagihan diperoleh dari KPP Madya Jakarta Barat.

Penelitian ini dilengkapi dengan hasil penelitian terdahulu seperti jurnal dan referensi lainnya. Model dalam penelitian ini menggunakan empat variabel yaitu pencairan tunggakan pajak, pemeriksaan pajak, kualitas penetapan pajak, dan tindakan penagihan aktif.

1. Statistik Deskriptif

Penyajian statistik bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau karakter data dalam penelitian serta memberikan deskripsi variabel yang digunakan. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah pencairan tunggakan pajak, pemeriksaan pajak, kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif.

Di bawah ini merupakan data statistik deskriptif yang terdiri dari nilai minimum, maximum, mean dan standar deviasi yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel IV.1
Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PTP	48	,03	953,69	20,2277	137,60104
PP	48	,01	4,71	,7075	,63641
KPP	48	,21	6,70	,7239	,90539
TPA	48	,04	4,29	,5259	,72266
Valid N (listwise)	48				

a. Variabel Dependen

1) Pencairan Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel IV.1 menunjukkan bahwa nilai minimum pencairan tunggakan pajak yang dimiliki KPP Madya Jakarta Barat sebesar 0,03% yaitu terjadi pada bulan Desember 2015. Rendahnya pencairan tunggakan pajak yang terjadi disebabkan oleh tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Pajak yang terutang oleh wajib pajak harus dibayar atau dilunasi tepat

pada waktunya. Nilai maksimum pencairan tunggakan pajak sebesar 953,69% yaitu pada bulan Februari 2012. Meningkatnya pencairan tunggakan pajak disebabkan oleh meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayar hutang pajaknya. Sedangkan nilai rata-rata pencairan tunggakan pajak sebesar 20,2277% Dengan standar deviasi sebesar 137,60104%

b. Variabel Independen

1) Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel IV.1 menunjukkan bahwa nilai minimum pemeriksaan pajak yang dimiliki KPP Madya Jakarta Barat sebesar 0,01% yaitu terjadi pada bulan juni 2013. Rendahnya nilai pembayaran dari pemeriksaan pajak yang terjadi disebabkan oleh wajib pajak yang masih tidak membayarkan hutangnya setelah diberikan surat ketetapan pajak yang telah ditetapkan setelah adanya pemeriksaan pajak. Nilai maksimum pencairan tunggakan pajak sebesar 4,71% yaitu pada bulan april 2012. Meningkatnya jumlah pembayaran dari pemeriksaan pajak disebabkan oleh pembayaran surat ketetapan pajak yang di berikan KPP kepada wajib pajak yang memiliki hutang pajak. Sedangkan nilai rata-rata jumlah pembayaran dari pemeriksaan pajak sebesar 0,7075% Dengan standar deviasi sebesar 0,63641%.

2) **Kualitas Penetapan Pajak**

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel IV.1 menunjukkan bahwa nilai minimum kualitas penetapan pajak yang dimiliki KPP Madya Jakarta Barat sebesar 0,21% yaitu terjadi pada bulan september 2012. Rendahnya kualitas penetapan pajak yang terjadi disebabkan oleh penetapan yg masih banyak berubah jika Wajib Pajak mengajukan sebuah keringanan atau permohonan pengurangan sanksi, banding atau keberatan. Nilai maksimum pencairan tunggakan pajak sebesar 6,70% yaitu pada bulan januari 2014. Meningkatnya pencairan tunggakan pajak dari kualitas penetapan pajak disebabkan oleh penetapan yang tidak berubah jika Wajib Pajak mengajukan sebuah keringanan atau permohonan pengurangan ataupun penghapusan sanksi atau keberatan. Sedangkan nilai rata-rata kualitas penetapan pajak sebesar 0,7239% Dengan standar deviasi sebesar 0,90539%

3) **Tindakan Penagihan Aktif**

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel IV.1 menunjukkan bahwa nilai minimum tindakan penagihan aktif yang dimiliki KPP Madya Jakarta Barat sebesar 0,04% yaitu terjadi pada bulan mei 2012. Rendahnya pencairan tunggakan pajak dari tindakan penagihan aktif yang terjadi disebabkan oleh masih belum tepatnya tindakan penagihan aktif yang dilakukan oleh KPP yaitu tunggakan pajak yang sulit tertagih harus ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya tindakan

penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum bersifat memaksa sehingga wajib pajak akan membayar hutang pajaknya. Nilai maksimum pencairan tunggakan pajak sebesar 4,29% yaitu pada bulan januari 2014. Meningkatnya pencairan tunggakan pajak dari tindakan penagihan aktif disebabkan oleh tindakan penagihan aktif yang sudah tepat yaitu dengan tindakan penagihan pajak yang bersifat memaksa sehingga wajib pajak dapat membayarkan hutang pajaknya. Sedangkan nilai rata-rata tindakan penagihan aktif sebesar 0,5259% Dengan standar deviasi sebesar 0,72266%.

2. Uji Asumsi Klasik

2.1 Uji Normalitas

Pada saat melakukan uji normalitas menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal. Oleh karena itu, peneliti melakukan *screening* data untuk mendeteksi data dari masing-masing variabel penelitian yang memiliki data *outlier* yang berpotensi mengganggu hasil analisis dengan cara mengkonversi nilai data kedalam skor *standardized* atau yang biasa disebut *z-score*. Apabila terdapat data yang bernilai 2,5 maka data-data tersebut adalah data outlier (Ghozali, 2013).

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada penelitian ini ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan uji statistik dan grafik. Uji statistik terdiri

dari Uji *Kolmogorov-Smirnov*, dan uji grafik terdiri dari uji *Normal P-Plot* dan histogram.

a. Uji Statistik

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data dikatakan berdistribusi normal apabila memiliki taraf signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5%. Berikut adalah tabel hasil uji *Kolmogorov-Smirnov*:

Tabel IV.2
Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		46
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,19399523
Most Extreme Differences	Absolute	,154
	Positive	,154
	Negative	-,107
Kolmogorov-Smirnov Z		1,042
Asymp. Sig. (2-tailed)		,227

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


Berdasarkan Tabel IV.2 menunjukkan bahwa nilai pada *Asymp. Sig (2-tailed)* adalah 0,227 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5%, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

c. Uji Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan menggunakan grafik histogram dan *Normal P-Plot* yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal maka dapat dilakukan dengan uji grafik histogram dan *Normal P-Plot*. Berikut adalah grafik uji normalitas

Gambar IV.1


Grafik Histogram



Dengan melihat tampilan grafik histogram di atas, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang tidak menceng (*skewness*) ke kiri dan ke kanan, tetapi tepat di tengah menyerupai bentuk lonceng. Hal ini berarti data terdistribusi secara normal

Gambar IV.2

Grafik Normal P-Plot



Pada gambar di atas, dapat dilihat pola penyebarannya yaitu data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Oleh karena itu menunjukkan data terdistribusi secara normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Dalam penelitian ini untuk menguji multikolinearitas menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Jika nilai $VIF < 10$ atau nilai *tolerance* $> 0,10$, maka tidak terjadi multikolinearitas. Apabila yang terjadi nilai $VIF > 10$ atau nilai *tolerance* $< 0,10$, maka menunjukkan bahwa di dalam analisa data terjadi multikolinearitas. Berikut adalah tabel hasil uji multikolinieritas:

Tabel IV.3

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PP	,919	1,089
KPP	,947	1,056
TPA	,934	1,071

a. Dependent Variable: PTP

Sumber: SPSS 18 Data Diolah Peneliti, 2016

Dari Tabel IV.3 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan nilai *tolerance* variabel independen $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Variabel pemeriksaan pajak menghasilkan nilai *tolerance* sebesar 0,919 dan nilai VIF sebesar 1,089. Variabel kualitas penetapan pajak menghasilkan nilai *tolerance* 0,947 dan nilai VIF sebesar 1,056 dan variabel tindakan penagihan aktif menghasilkan nilai *tolerance* sebesar 0,934 dan nilai VIF sebesar 1,071. Seluruh variabel telah memenuhi nilai *cut off* untuk nilai *tolerance* dan VIF, maka dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas karena memiliki nilai *tolerance* dari tiap variabel $> 0,10$ dan nilai VIF dari tiap variabel < 10 .

2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Dalam penelitian ini uji yang digunakan untuk menguji autokorelasi adalah dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW). Berikut adalah tabel hasil uji autokorelasi:

Tabel IV.4

Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,417 ^a	,174	,115	,20080	2,175

a. Predictors: (Constant), TPA, KPP, PP


b. Dependent Variable: PTP

Sumber: SPSS 18 Data Diolah Peneliti, 2016

Dari hasil uji autokorelasi di atas, maka diperoleh nilai DW sebesar 2.204. Berdasarkan tabel *Durbin-Watson* (DW) dengan sampel (n) = 46 dan jumlah variabel (k) = 3, maka diperoleh nilai $dL = 1,3912$, $dU = 1,6677$ dan nilai $4-dU = 2,3323$. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, maka nilai DW terletak diantara dU dan $4-dU$ ($1.6677 < 2.175 < 2,3323$), maka model regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah autokorelasi.

2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dan *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Ada banyak cara yang bisa digunakan untuk melihat apakah terdapat masalah heteroskedastisitas atau tidak, salah satunya dengan uji glejser ataupun pengamatan dari sebaran titik dalam grafik *scatterplot*. Pengamatan melalui grafik *scatterplot* dilakukan dengan menginput nilai variabel terikat (ZPRED) dan nilai residualnya (SRESID) saat melakukan regresi. Berikut adalah grafik *scatterplot*:



Gambar IV.3

Grafik Scatterplot

Berdasarkan grafik *scatterplot* di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian terbebas dari adanya heteroskedastisitas. Selain menggunakan grafik *scatterplot*, heteroskedastisitas dapat diketahui dengan uji statistik Glejser.

Uji statistik Glejser dilakukan dengan mengabsolutkan nilai residual hasil regresi, setelah itu dilakukan regresi ulang dengan nilai absolut residual sebagai variabel dependen dan hasilnya dapat dilihat melalui tabel *Coefficients*. Jika hasil signifikansi berada di atas 5% maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut sudah terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Berikut adalah tabel hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel IV.6

Hasil Uji Glejser

Model		t	Sig.
1	(Constant)	1,447	,155
	PP	-,513	,611
	KPP	1,145	,259
	TPA	-,397	,693

Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa variabel dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, karena nilai signifikansinya dari variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,611, sedangkan kualitas penetapan pajak sebesar 0,259 dan tindakan penagihan aktif sebesar 0,693 yang berarti nilai signifikansi dari setiap variabel lebih besar dari 0,05 atau 5%.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini terbebas dari masalah uji asumsi klasik, selanjutnya dapat melakukan analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari Pemeriksaan pajak, kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan metode regresi linier berganda, didapatkan hasil regresi sebagai berikut:

Tabel IV.7

Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	,171	,101	
	PP	,027	,049	,081
	KPP	,362	,145	,359
	TPA	-,093	,047	-,286

a. Dependent Variable: PTP

Sumber: SPSS 18, data diolah oleh penulis (2016)

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang disajikan dalam Tabel IV.7, maka dapat dituliskan model regresi sebagai berikut:

$$\text{PTP} = 0,171 + 0,027 (\text{PP}) + 0,362 (\text{KPP}) - 0,093 (\text{TPA}) + \varepsilon$$

Dari persamaan regresi diatas, dapat disimpulkan:

- a. Nilai konstanta sebesar 0,171 artinya jika semua variabel independen (pemeriksaan pajak, kualitas penetapan pajak, tindakan penagihan aktif) bernilai 0, maka pencairan tunggakan pajak bernilai 0,171.

- b. Nilai konstanta regresi variabel pemeriksaan pajak (PP) sebesar 0,027 artinya jika variabel independen lain bernilai konstan dan pemeriksaan pajak mengalami kenaikan 1 satuan, maka pencairan tunggakan pajak akan mengalami kenaikan 0,027.
- c. Nilai konstanta regresi variabel Kualitas Penetapan Pajak (KPP) sebesar 0,362, artinya jika variabel independen lain bernilai konstan dan pemeriksaan pajak mengalami kenaikan 1 satuan, maka pencairan tunggakan pajak akan mengalami kenaikan 0,362.
- d. Nilai koefisien regresi variabel Tindakan Penagihan Aktif (TPA) sebesar -0,093, artinya jika variabel independen lain bernilai konstan dan tindakan penagihan aktif mengalami penurunan 1 satuan, maka pencairan tunggakan pajak akan mengalami penurunan sebesar -0,093.

B. Pengujian Hipotesis

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t)

Uji-t dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (terpisah). Jika angka signifikansi t lebih kecil dari α 0,05 maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependen. Selain itu, untuk mengukur pengaruh secara parsial antara variabel independen dan dependen dengan cara membandingkan t_{tabel} dengan t_{hitung} . Untuk itu, dibuatlah hipotesis sebagai berikut:

Ho : variabel bebas secara parsial tidak mempengaruhi variabel terikat.

Ha : variabel bebas secara parsial mempengaruhi variabel terikat.

Jika $t_{tabel} > t_{hitung}$ maka Ho diterima dan Ha ditolak atau jika $t_{tabel} < t_{hitung}$ maka Ho ditolak dan Ha diterima, dengan nilai t_{tabel} sebesar 1,68195. Berikut adalah tabel hasil uji-t:

Tabel IV.8
Uji Parsial (Uji-t)

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	1,691	,098
	PP	,553	,583
	KPP	2,493	,017
	TPA	-1,971	,055

a. Dependent Variable: PTP

Sumber: SPSS 18 Data Diolah Peneliti, 2016

Berdasarkan tabel uji-t, berikut ini merupakan hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji-t):

a. Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat. Berdasarkan hasil uji-t yang disajikan dalam Tabel IV.8, variabel Pemeriksaan pajak memiliki t_{hitung} sebesar 0,553 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,583 Hal ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,553 < 1,68195$) dan nilai sigifikan variabel $0,583 > 0,05$. Sehingga H_1 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan

pajak tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat.

b. Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini menyatakan bahwa kualitas penetapan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat. Berdasarkan hasil uji-t yang disajikan dalam Tabel IV.8, variabel kualitas penetapan pajak memiliki t_{hitung} sebesar 2,493 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,017. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,493 > 1,68195$) dan nilai sigifikan variabel $0,017 < 0,05$. Sehingga H_2 diterima dan dapat disimpulkan bahwa kualitas penetapan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat.

c. Pengujian Hipotesis 3

Hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini menyatakan bahwa tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat. Berdasarkan hasil uji-t yang disajikan dalam Tabel IV.8, variabel tindakan penagihan aktif memiliki t_{hitung} sebesar -1,971 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,055. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-1,971 > 1,68595$) dan nilai sigifikan variabel $0,055 > 0,05$. Sehingga H_3 diterima dan dapat disimpulkan bahwa tindakan penagihan aktif tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Dalam analisis regresi berganda diperlukan sebuah pengujian untuk menguji variabel-variabel penelitian secara simultan atau bersama-sama.

- 1.) H_0 : Pemeriksaan Pajak, kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.
- 2.) H_a : Pemeriksaan Pajak, kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif berpengaruh dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Hipotesis dapat diterima apabila $F_{tabel} > F_{hitung}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak atau bila $F_{tabel} < F_{hitung}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak dengan tingkat kesalahan 5%, maka F_{tabel} sebesar 2,83. Berikut adalah tabel hasil Uji-F

Tabel IV.9
Uji Simultan (Uji-F)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,357	3	,119	2,951	,043 ^a
	Residual	1,694	42	,040		
	Total	2,051	45			

a. Predictors: (Constant), TPA, KPP, PP

b. Dependent Variable: PTP

Sumber: SPSS 18 Data Diolah Peneliti, 2016

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima, sedangkan apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Dari tabel

IV.9 hasil uji signifikan simultan (F) diatas, dapat dilihat bahwa Fhitung yang diperoleh sebesar 2,951 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,043. Nilai Fhitung yang telah diperoleh kemudian dibandingkan dengan Ftabel. Nilai Ftabel yang digunakan sebesar 2,83. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, karena Fhitung yang diperoleh lebih besar dari Ftabel ($2,951 > 2,83$). Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh dalam tabel diatas lebih kecil dari nilai derajat signifikansi sebesar 5% atau 0,05 ($0,043 < 0,05$).

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan sejauh mana variabel-variabel independen mampu memprediksi variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Berikut adalah tabel hasil uji koefisien determinasi.

Tabel IV.10

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,417 ^a	,174	,115	,20080

a. Predictors: (Constant), TPA, KPP, PP

b. Dependent Variable: PTP

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai *adjusted R Square* sebesar 0,115 atau 11,5%. Hal ini berarti bahwa 11,5% dari pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh variabel-variabel independen dalam penelitian ini, sedangkan lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya di luar model regresi.

C. Pembahasan

Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil pengujian statistik dengan menggunakan sampel penelitian dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Jakarta Barat pada tahun 2012-2015 ini menghasilkan bahwa kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Uraian pembahasan terhadap hasil pengujian statistik yang telah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Madya Jakarta Barat

Hipotesis (H_1) dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Berdasarkan hasil pengujian antara variabel dependen pencairan tunggakan pajak (PTP) yang sudah dijelaskan pada hasil uji statistik t menunjukkan bahwa kedua variabel ini tidak memiliki pengaruh karena t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dengan tingkat signifikansi lebih besar dari derajat signifikansi yang telah

di tentukan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Oleh karena itu, hipotesis (H_1) dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak tidak diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Rochmawati:2015) yaitu pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Tidak terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak dapat dilihat dari masih rendahnya nilai pembayaran dari pemeriksaan pajak yang terjadi disebabkan oleh wajib pajak yang masih tidak membayarkan hutangnya setelah diberikan surat ketetapan pajak yang telah ditetapkan setelah adanya pemeriksaan pajak maka pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya realisasi pencairan tunggakan pajak pada bulan juni 2013 yaitu hanya sebesar 1%, kemudian di bulan mei 2014 sebesar 17%, di bulan juni 2014 sebesar 19%, di bulan juni 201 sebesar 24%, di bulan november 2014 sebesar 35%, di bulan januari 2014 sebesar 39%, di bulan juli 2014 sebesar 42%, di bulan maret 2014 sebesar 46% dengan demikian artinya tingkat pencairan tunggakan pajak melalui pemeriksaan pajak masih kurang mencapai targetnya karena masih dibawah 50% dari target pencairan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian (Juniardi, Hidayat, Azizah:2014) yang menyatakan bahwa Surat Ketetapan pajak merupakan produk hukum dari pemeriksian pajak, faktor yang menentukan

besar kecilnya pencairan tunggakan pajak yang terutang, sebagai sarana menagih hutang pajak, sarana memberikan sanksi sehingga wajib pajak akan berusaha untuk melunasi tunggakan pajak tersebut.

2. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Madya Jakarta Barat

Hipotesis (H_2) dalam penelitian ini adalah kualitas penetapan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Berdasarkan hasil pengujian antara variabel dependen pencairan tunggakan pajak (PTP) yang sudah dijelaskan pada hasil uji statistik t menunjukkan bahwa kedua variabel ini memiliki pengaruh karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari derajat signifikansi yang telah ditentukan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kualitas penetapan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Oleh karena itu, hipotesis (H_2) dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa kualitas penetapan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, Cheisviyanny:2013) yang menyatakan bahwa kualitas penetapan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_2) yang menyatakan kualitas penetapan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak diterima.

Hal ini mendukung teori ketetapan pajak yaitu bahwa kualitas penetapan merupakan faktor yang menentukan besar kecilnya pencairan tunggakan pajak. Apabila kualitas penetapan baik, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak meningkat. Demikian pula sebaliknya, apabila perilaku kualitas penetapan tidak baik, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak menurun. Dari uraian di atas terlihat jelas kaitan antara kualitas penetapan pencairan tunggakan pajak. Dengan demikian apabila penetapan didahului dengan kegiatan pemeriksaan yang baik dan benar, maka akan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Tetapi, jika proses penetapan tidak didahului dengan kegiatan pemeriksaan yang baik dan benar, maka akan menimbulkan sulitnya pencairan tunggakan pajak.

No.	Kualitas Penetapan	F	%
1	Sangat Baik	16	33%
2	Baik	11	23%
3	Kurang Baik	11	23%
4	Tidak Baik	10	21%
5	Sangat Tidak Baik	0	0%
	Jumlah	48	100%

Sumber: KPP Madya Jakarta Barat

Berdasarkan tabel di atas, terlihat mayoritas kualitas penetapan yang diberikan oleh fiskus terhadap wajib pajak tergolong sangat baik, yaitu sebanyak 16 keputusan (33%). Kemudian yang tergolong baik sebanyak 11 keputusan (23 %), Sementara keputusan yang tergolong kurang baik sebanyak 11 keputusan (23 %), yang tergolong tidak baik 10 keputusan (21%), dan tidak ada keputusan yang tergolong sangat tidak baik (0%).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian (Rochmawati: 2015) yaitu kualitas penetapan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

3. Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Madya Jakarta Barat

Hipotesis (H_3) dalam penelitian ini adalah tindakan penagihan aktif berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Berdasarkan hasil pengujian antara variabel dependen pencairan tunggakan pajak (PTP) yang sudah dijelaskan pada hasil uji statistik t menunjukkan bahwa kedua variabel ini tidak memiliki pengaruh. karena t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} dengan tingkat signifikansi lebih besar dari derajat signifikansi yang telah di tentukan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa tindakan penagihan aktif tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Oleh karena itu, hipotesis (H_3) dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa tindakan penagihan aktif berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak ditolak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, Cheisviyanny 2013) yang menyatakan bahwa tindakan penagihan aktif berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Hasil ini memberikan arti bahwa penagihan aktif merupakan faktor yang menentukan tinggi rendahnya pencairan tunggakan pajak.


Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Juniardi, Handayani, Azizah: 2014) yang menyatakan

bahwa tindakan penagihan aktif berpengaruh negatif terhadap pencairan tunggakan pajak. Hubungan negatif antara tindakan penagihan aktif dengan pencairan tunggakan pajak dikarenakan wajib pajak tidak memandang bunga yang diberikan oleh KPP apabila tidak membayar utang pajaknya sama sekali maupun tidak membayar utang pajaknya secara tepat waktu, hal ini dikarenakan bunga yang diberikan dianggap terlalu kecil oleh wajib pajak sehingga mereka lebih memilih menunda membayar pajak yang terutang.

Dalam penelitian ini tindakan penagihan aktif tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak karena jika dilihat dari pencairan tunggakan pajak melalui tindakan penagihan aktif di KPP Madya Jakarta Barat ini masih tergolong tidak efektif karena tingkat pencairan tunggakan pajak dengan tindakan penagihan aktif rata-rata masih di bawah 60%. Seperti pada bulan januari tahun 2015 mengalami pencairan tunggakan paling kecil yaitu sebesar 4% dalam periode waktu 2012-2015 yaitu pada bulan januari 2013, kemudian pada bulan mei 2015 yaitu sebesar 8%, lalu pada bulan february 2015 yaitu sebesar 9%, pada bulan february 2014 yaitu sebesar 30%, pada bulan april tahun 2013 yaitu sebesar 40%. Rendahnya pencairan tunggakan pajak melalui tindakan penagihan aktif karena adanya faktor-faktor eksternal seperti kondisi perekonomian yang kurang mendukung dan berkepanjangan ikut mempengaruhi jumlah Wajib Pajak yang tidak mampu melunasi kewajiban/utang pajaknya.

4. Gambar model penelitian atau arah hubungan.

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar IV.4

Model penelitian

Keterangan :
 —————> Hipotesis Diterima
 - - - - -> Hipotesis Ditolak

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah KPP yang terdaftar di KPP Madya Jakarta Barat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data *database* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk memperoleh data pencairan tunggakan pajak. Data yang digunakan merupakan data *time series* dari tahun 2012-2015 dengan data sampel bulanan, maka jumlah data penelitian adalah sebanyak 48.

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat. Tidak terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak dapat dilihat dari masih rendahnya nilai pembayaran dari pemeriksaan pajak.
2. Kualitas penetapan pajak berpengaruh signifikan positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat. Apabila penetapan didahului dengan kegiatan pemeriksaan yang baik dan benar, maka akan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

3. Tindakan penagihan aktif tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat. Apabila tindakan penagihan aktif dilakukan secara intensif dan efektif, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak semakin besar.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh pemeriksaan pajak, kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat yang merupakan bukti ilmiah akan pentingnya ketiga variabel independen tersebut dalam menjelaskan bagaimana pengaruhnya terhadap pencairan tunggakan pajak. Maka terdapat beberapa implikasi pada penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pencairan tunggakan dari pemeriksaan pajak ini artinya pemeriksaan pajak tidak mempengaruhi wajib pajak untuk membayarkan pajaknya dengan benar walaupun telah diberikan surat ketetapan pajak yang seharusnya dibayarkan sebagai produk hukum dari hasil pemeriksaan pajak setelah ditemukan ada ketidakbenaran yang dilaporkan yang menjadi tunggakan pajak.
2. Kualitas penetapan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat. Hal ini memberikan makna bahwa kualitas penetapan merupakan faktor yang menentukan besar kecilnya

pencairan tunggakan pajak. Apabila kualitas penetapan baik, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan pajak meningkat. Demikian pula sebaliknya, apabila perilaku kualitas penetapan tidak baik. Dalam rangka meningkatkan kualitas penetapan, maka pihak fiskus dalam melakukan pemeriksaan/penelitian harus dilakukan dengan benar melalui tahapan-tahapan, prosedur-prosedur, dan pedoman pemeriksaan yang telah ditetapkan.

3. Tindakan penagihan aktif tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Jakarta Barat. Upaya penagihan aktif harus lebih diintensifkan melalui tahapan-tahapan, prosedur-prosedur, dan pedoman penagihan pajak yang telah ditetapkan, karena semakin intensif tindakan penagihan aktif semakin besar pencairan tunggakan pajak, sebaliknya semakin tidak intensif tindakan penagihan aktif maka semakin rendah pula pencairan tunggakan pajak.

C. Saran

Pada penelitian ini tidak tertutup kemungkinan terjadinya kesalahan yang menyebabkan hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi sehingga menjadi keterbatasan di dalam penelitian ini. Berdasarkan keterbatasan yang telah dianalisis oleh peneliti, maka berikut ini saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dengan menambah jumlah periode tahun penelitian agar hasil penelitian lebih akurat.
2. Diharapkan peneliti berikutnya dapat menambah variabel independen maupun dependen karena hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, kualitas penetapan pajak dan tindakan penagihan aktif memiliki *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,115 yang berarti hanya 11,5% jumlah pencairan tunggakan pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini seperti penyitaan harta kekayaan wajib pajak (Istiyah, Pratiwi, Rengu:2013)

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19**. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2011
- Gunadi. **Bunga Rampai Pemeriksaan Penyidikan & Penagihan Pajak**. Jakarta: PT. Multi Utama Indojasa. 2004.
- Hidayat, Rudi dan Charoline Cheisviyanny. **Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak**. Jurnal Wahana Riset Akuntansi (WRA) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Volume 1, No.1 April 2013.
- Ilyas, Wirawan dan Rudy Suhartono. **Perpajakan**. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2013.
- Kurniawan, Anang Mury. **Upaya Hukum Terkait dengan Penyidikan dan Penagihan Pajak**. Jakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Mardiasmo. **Perpajakan, Edisi Revisi**. Yogyakarta: ANDI OFFSET Yogyakarta. 2011.
- Muljono, Djoko. **Hukum Pajak – Konsep, Aplikasi, dan Penunutan Praktis**. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2010
- Mulyono, Djoko dan Baruni Wicaksono. **Akuntansi Pajak Lanjutan**. Yogyakarta: Andi Offset. 2010.
- Nurlan, Darise. **Pengelolaan Keuangan Daerah**. Bandung: PT. Indeks IKAPI. 2006.
- Pertiwi, Diah Putri. **Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Tegura dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak**. Jurnal Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar. Volume 18, No.2, Agustus 2014.
- Purwono, Herry. **Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak**. Jakarta: Erlangga. 2010.

Putranda Juniardi, Kukuh, Siti Ragil Handayani, Dan Devi Farah Azizah. **Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan.** Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Katolik Parahyangan. Volume. 17 No. 1 Desember 2014

Priantara, Diaz. **Perpajakan Indonesia.** Jakarta: Mitra Wacana Media. 2013

Resmi, Siti. **Perpajakan.** Yogyakarta: Salemba Empat. 2013.

Rifqiansyah, Hasbi, Muhammad Saifi, dan Devi Farah Azizah. **Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.** Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Katolik Parahyangan Volume. 15 No. 1 Oktober 2014.

Rochmawati, Meilia. **Pengaruh kualitas penetapan pajak, pemeriksaan pajak, surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.** Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau Volume 2. No.2 Oktober 2015.

Suandy, Erly. **Perpajakan.** Jakarta: Salemba Empat 2002

Sugiyono. **Statistika untuk Penelitian.** Bandung: ALFABETA Bandung. 2012.

Tjahyono, Ahmadan Hussein, M. Fakhri. **Perpajakan, Edisi Kedua,** Yogyakarta: UUPP AMP YKPN. 2005.

Velayati, Mala Rizkika. Siti Ragil Handayani,. Dan Achmad Husaini. **Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak.** Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Universitas Brawijaya Malang Vol. 2 No. 2 Juni 2013.

Waluyo. **Edisi 10 Perpajakan Indonesia.** Jakarta: Salemba Empat. 2011.

<http://poskotanews.com> (Diakses pada tanggal 3 maret 2016)

<https://bisnis.tempo.co> (Diakses pada tanggal 4 maret 2016)

www.pajak.go.id (Diakses pada tanggal 6 maret 2016)

LAMPIRAN 1

Surat Permohonan Izin Penelitian Skripsi



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Nomor : 1803C/UN39.12/KM/2016 19 April 2016
Lamp. :-
Hal : Permohonan Izin Mengadakan Penelitian
untuk Penulisan Skripsi

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat
Jl. MI Ridwan Rais No.5A-7 Lt.10-11
Jakarta Pusat

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : Kiky Kinanti
Nomor Registrasi : 8335128423
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
No. Telp/HP : 081317502216

Dengan ini kami mohon diberikan ijin mahasiswa tersebut, untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

"Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak"

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan



Drs. Syaifullah
NIP 195702161984031001

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Kaprog Akuntansi

LAMPIRAN 2

Surat Pemberian Izin Riset



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT**

GEDUNG UTAMA KP DJP LANTAI 22, JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42 JAKARTA SELATAN 12190
TELEPON (021) 5262880 PSW. 52209, FAKSIMILE (021) 5262146
SITUS www.pajak.go.id, LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
SMS KANWIL JAKBAR 081-595 22728 (081-KWL BARAT)

Nomor : S - 140 /WPJ.05/BD.05/2016
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset/Penelitian

27 April 2016

Yth. Pimpinan Universitas Negeri Jakarta
Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Sehubungan dengan surat Saudara nomor : 1083C/UN39.12/KM/2016 tanggal 19 April 2016 hal Permohonan Izin Mengadakan Penelitian untuk Penulisan Skripsi atas :

Nama / NIM : Kiky Kinanti / 8335128423
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Jakarta
Judul Skripsi : Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

dengan ini Kanwil DJP Jakarta Barat memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan permintaan data pada KPP Madya Jakarta Barat sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan.pajak@gmail.com dan p2humas.jakbar@gmail.com.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor
Kepala Bidang P2 Humas



Widie Widayani
NIP. 197005071995032001

Tembusan :
1. KPP Madya Jakarta Barat

LAMPIRAN 3**DAFTAR DATA OUTLIER****Casewise Diagnostics^a**

Case Number	Std. Residual	PTP	Predicted Value	Residual
25	5,734	953,69	241,1772	712,51644

a. Dependent Variable: PTP

No	PTP (Y)	PP (X1)	KPP (X2)	TPA (X3)	ZPTP	ZPP	ZKPP	ZTPA
18	0,65	0,01	6,70	0,41	-,14231	-,109949	6,59943	-,16343

LAMPIRAN 4**DATA PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK****Daftar Pencairan Tunggakan Pajak**

Bulan/Tahun	Pencairan	Tunggakan	%
Jan-12	Rp 121.892.874.908,00	Rp 341.437.634.871,00	0,356999
Feb-12	Rp 3.312.098.603.846,00	Rp3.387.027.165.211,00	0,977878
Mar-12	Rp 314.590.812.800,00	Rp762.547.056.932,00	0,412553
Apr-12	Rp 243.900.235.783,00	Rp661.809.571.850,00	0,368535
Mei-12	Rp 2.431.000.782.349,00	Rp4.722.905.935.921,00	0,514726
Jun-12	Rp 117.021.793.209,00	Rp4.518.091.963.038,00	0,025901
Jul-12	Rp 131.592.037.290,00	Rp311.981.803.621,00	0,421794
Agust-12	Rp 111.390.283.001,00	Rp2.554.782.083.701,00	0,043601
Sep-12	Rp 102.018.402.915,00	Rp843.091.983.001,00	0,121005
Okt-12	Rp 111.689.281.802,00	Rp257.157.928.000,00	0,434322
November 2012	Rp 205.098.204.011,00	Rp337.941.167.089,00	0,606905
Des-12	Rp 210.300.001.090,00	Rp768.213.099.021,00	0,273752
Jan-13	Rp 230.890.281.000,00	Rp451.091.721.908,00	0,511848
Feb-13	Rp 1.121.512.934.902,00	Rp4.065.789.712.956,00	0,275841
Mar-13	Rp 114.379.034.811,00	Rp780.710.955.212,00	0,146506
Apr-13	Rp 121.704.600.200,00	Rp552.990.109.900,00	0,220085
Mei-13	Rp 211.923.901.100,00	Rp671.333.533.000,00	0,315676
Jun-13	Rp 2.113.091.834.021,00	Rp3.274.618.210.000,00	0,645294
Jul-13	Rp 121.381.039.024,00	Rp429.521.200.088,00	0,282596
Agust-13	Rp 331.980.231.834,00	Rp461.355.866.000,00	0,719575
Sep-13	Rp 101.602.357.000,00	Rp782.422.922.162,00	0,129856
Okt-13	Rp 1.112.600.238.912,00	Rp2.037.877.517.756,00	0,54596
November 2013	Rp 168.800.291.832,00	Rp590.956.212.566,00	0,285639
Des-13	Rp 441.098.002.455,00	Rp572.999.101.922,00	0,769806
Jan-14	Rp 2.341.509.284.667,00	Rp2.455.200.900,00	953,6936
Feb-14	Rp 134.890.576.229,00	Rp261.531.221.341,00	0,515772
Mar-14	Rp 268.611.009.236,00	Rp790.711.441.525,00	0,339708
Apr-14	Rp 211.906.238.035,00	Rp791.324.555.989,00	0,267787
Mei-14	Rp 231.509.267.001,00	Rp812.312.444.000,00	0,285
Jun-14	Rp 161.780.012.983,00	Rp990.867.999.232,00	0,163271
Jul-14	Rp 211.119.067.923,00	Rp801.311.223.000,00	0,263467
Agust-14	Rp 2.091.902.378.934,00	Rp5.312.333.312.867,00	0,393782
Sep-14	Rp 1.125.698.265.011,00	Rp4.278.822.424.553,00	0,263086
Okt-14	Rp 236.358.023.769,00	Rp931.064.311.998,00	0,253858
November 2014	Rp 121.111.009.809,00	Rp771.221.422.522,00	0,157038

Des-14	Rp 2.231.571.007.283,00	Rp6.491.959.299.311,00	0,343744
Jan-15	Rp 112.568.392.700,00	Rp661.721.988.221,00	0,170114
Feb-15	Rp 511.444.652.812,00	Rp781.777.272.656,00	0,654208
Mar-15	Rp 321.832.710.832,00	Rp926.923.828.311,00	0,347205
Apr-15	Rp 1.984.235.902.815,00	Rp3.679.547.745.810,00	0,539261
Mei-15	Rp 301.890.165.823,00	Rp401.111.221.434,00	0,752635
Jun-15	Rp 126.798.123.567,00	Rp438.988.890.988,00	0,288841
Jul-15	Rp 2.171.873.009.000,00	Rp4.212.908.103.975,00	0,515528
Agust-15	Rp 123.845.500.092,00	Rp451.876.335.800,00	0,274069
Sep-15	Rp 166.699.000.001,00	Rp663.800.878.383,00	0,251128
Okt-15	Rp 396.402.008.012,00	Rp579.699.845.756,00	0,683806
November 2015	Rp 361.920.031.666,00	Rp8.392.899.897.555,00	0,043122
Des-15	Rp 1.334.128.900,00	Rp21.576.283.444,00	0,061833

LAMPIRAN 5**DATA PEMERIKSAAN PAJAK****Daftar Pemeriksaan Pajak**

Bulan/tahun	Nilai Ketetapan	Nilai bayar	%
Jan-12	Rp 1.359.756.885,00	Rp 857.985.345,00	0,630984
Feb-12	Rp 2.223.055.088,00	Rp 1.786.386.967,00	0,803573
Mar-12	Rp 2.648.581.182,00	Rp 2.421.523.981,00	0,914272
Apr-12	Rp 6.444.155.230,00	Rp 4.762.890.741,00	0,739102
Mei-12	Rp 15.154.818,00	Rp 14.068.981,00	0,92835
Jun-12	Rp 352.130.603,00	Rp 215.982.075,00	0,613358
Jul-12	Rp 1.511.135.847,00	Rp 912.187.512,00	0,603644
Agust-12	Rp 17.830.578,00	Rp 15.713.734,00	0,88128
Sep-12	Rp 986.425.089,00	Rp 764.981.654,00	0,775509
Okt-12	Rp 515.441.459,00	Rp 491.652.098,00	0,953847
November 2012	Rp 1.097.654.127,00	Rp 956.078.512,00	0,87102
Des-12	Rp 602.009.301,00	Rp 208.980.576,00	0,347138
Jan-13	Rp 1.359.756.885,00	Rp 923.891.025,00	0,679453
Feb-13	Rp 295.398.888,00	Rp 104.801.720,00	0,35478
Mar-13	Rp 199.384.886,00	Rp 100.895.213,00	0,506032
Apr-13	Rp 2.302.282.080,00	Rp 1.893.082.923,00	0,822264
Mei-13	Rp 141.027.188,00	Rp 120.710.871,00	0,85594
Jun-13	Rp 127.206.992,00	Rp 987.327,00	0,007762
Jul-13	Rp 312.145.675,00	Rp 209.610.623,00	0,671515
Agust-13	Rp 193.043.853,00	Rp 182.730.850,00	0,946577
Sep-13	Rp 269.524.438,00	Rp 201.982.054,00	0,749402
Okt-13	Rp 237.967.027,00	Rp 112.093.853,00	0,471048
November 2013	Rp 151.033.254,00	Rp 712.058.725,00	4,714582
Des-13	Rp 452.200.656,00	Rp 312.983.021,00	0,692133
Jan-14	Rp 285.054.602,00	Rp 109.804.823,00	0,385206
Feb-14	Rp 487.167.385,00	Rp 220.903.927,00	0,453446
Mar-14	Rp 238.617.896,00	Rp 109.902.880,00	0,460581
Apr-14	Rp 214.672.313,00	Rp 199.082.380,00	0,927378
Mei-14	Rp 518.780.527,00	Rp 89.670.293,00	0,172848
Jun-14	Rp 2.223.055.088,00	Rp 418.091.792,00	0,188071
Jul-14	Rp 109.209.664,00	Rp 46.091.298,00	0,422044
Agust-14	Rp 27.730.876,00	Rp 18.045.923,00	0,650752
Sep-14	Rp 176.523.435,00	Rp 154.092.983,00	0,872932
Okt-14	Rp 1.667.390.392,00	Rp 994.082.069,00	0,59619
November 2014	Rp 281.365.911,00	Rp 98.092.971,00	0,348631

Des-14	Rp 8.543.861.628,00	Rp 4.093.981.209,00	0,479172
Jan-15	Rp 107.669.137,00	Rp 98.021.096,00	0,910392
Feb-15	Rp 258.398.632,00	Rp 108.092.893,00	0,418318
Mar-15	Rp 97.183.339,00	Rp 76.091.028,00	0,782964
Apr-15	Rp 319.570.952,00	Rp 219.092.782,00	0,685584
Mei-15	Rp 649.712.883,00	Rp 329.065.801,00	0,506479
Jun-15	Rp 6.444.155.230,00	Rp 3.983.092.016,00	0,618094
Jul-15	Rp 352.130.603,00	Rp 86.093.871,00	0,244494
Agust-15	Rp 1.511.135.847,00	Rp 1.298.769.492,00	0,859466
Sep-15	Rp 1.189.819.350,00	Rp 985.091.957,00	0,827934
Okt-15	Rp 986.425.089,00	Rp 361.957.912,00	0,366939
November 2015	Rp 2.680.434.433,00	Rp 1.095.293.871,00	0,408626
Des-15	Rp 3.139.682.500,00	Rp 2.635.091.514,00	0,839286

LAMPIRAN 6

DATA KUALITAS PENETAPAN PAJAK

Daftar Permohonan pengurangan Sanksi/Keberatan/Banding

Jenis Pajak	Bulan/tahun	Nilai ketetapan	Jml pembayaran	%
PPh Pasal 21	Jan-12	Rp 403.234.828.597,00	Rp 220.766.618.801,00	0,547489
PPh Pasal 21	Feb-12	Rp 346.800.196.847,00	Rp 216.979.709.091,00	0,625662
PPh Pasal 21	Mar-12	Rp 391.063.842.227,00	Rp 217.727.230.900,00	0,556756
PPh Pasal 21	Apr-12	Rp 348.381.337.561,00	Rp 359.093.425.097,00	1,030748
PPh Pasal 21	Mei-12	Rp 4.363.956.002.295,00	Rp 2.347.400.067.956,00	0,537906
PPh Pasal 21	Jun-12	Rp 378.157.406.129,00	Rp 226.700.090.045,00	0,599486
PPh Pasal 21	Jul-12	Rp 425.883.006.681,00	Rp 150.069.760.768,00	0,352373
PPh Pasal 21	Agust-12	Rp 389.947.334.899,00	Rp 230.001.098.001,00	0,589826
PPh Pasal 21	Sep-12	Rp 438.146.864.006,00	Rp 119.212.004.321,00	0,272082
PPh Pasal 21	Okt-12	Rp 1.433.686.896.204,00	Rp 1.170.683.194.091,00	0,816554
PPh Pasal 21	November 2012	Rp 455.015.668.991,00	Rp 221.182.306.188,00	0,486098
PPh Pasal 21	Des-12	Rp 514.611.828.947,00	Rp 247.429.450.021,00	0,480808
PPh Pasal 21	Jan-13	Rp 434.921.899.594,00	Rp 417.485.142.000,00	0,959908
PPh Pasal 21	Feb-13	Rp 3.421.747.801.641,00	Rp 2.360.590.909.111,00	0,689879
PPh Pasal 21	Mar-13	Rp 415.983.473.289,00	Rp 294.755.150.841,00	0,708574
PPh Pasal 21	Apr-13	Rp 516.926.748.855,00	Rp 168.606.615.781,00	0,326171
PPh Pasal 21	Mei-13	Rp 540.951.478.079,00	Rp 300.002.808.113,00	0,554584
PPh Pasal 21	Jun-13	Rp 516.927.029.931,00	Rp 3.462.838.896.761,00	6,698893
PPh Pasal 21	Jul-13	Rp 543.145.578.833,00	Rp 236.545.030.501,00	0,435509
PPh Pasal 21	Agust-13	Rp 463.205.005.288,00	Rp 404.007.320.021,00	0,8722
PPh Pasal 21	Sep-13	Rp 561.354.796.859,00	Rp 146.527.882.004,00	0,261025
PPh Pasal 21	Okt-13	Rp 526.740.854.488,00	Rp 480.136.000.571,00	0,911522
PPh Pasal 21	November 2013	Rp 742.530.338.735,00	Rp 287.134.980.245,00	0,386698
PPh Pasal 21	Des-13	Rp 621.285.932.936,00	Rp 501.200.089.450,00	0,806714
PPh Pasal 21	Jan-14	Rp 6.667.047.916.362,00	Rp 5.321.126.523.910,00	0,798123
PPh Pasal 21	Feb-14	Rp 607.467.505.442,00	Rp 125.270.348.814,00	0,206217
PPh Pasal 21	Mar-14	Rp 575.495.814.439,00	Rp 437.472.701.000,00	0,760167
PPh Pasal 21	Apr-14	Rp 617.457.685.110,00	Rp 310.200.013.648,00	0,502383
PPh Pasal 21	Mei-14	Rp 2.664.397.759.723,00	Rp 1.290.160.003.619,00	0,484222
PPh Pasal 21	Jun-14	Rp 673.738.129.458,00	Rp 219.690.397.021,00	0,326077
PPh Pasal 21	Jul-14	Rp 766.559.492.733,00	Rp 443.415.399.431,00	0,578449
PPh Pasal 21	Agust-14	Rp 608.593.357.590,00	Rp 290.203.120.629,00	0,476842
PPh Pasal 21	Sep-14	Rp 2.634.860.847.928,00	Rp 1.540.997.388.086,00	0,58485
PPh Pasal 21	Okt-14	Rp 696.480.128.836,00	Rp 330.397.676.922,00	0,474382
PPh Pasal 21	November 2014	Rp 644.038.929.276,00	Rp 449.784.767.091,00	0,698381

PPh Pasal 21	Des-14	Rp 3.660.737.628.507,00	Rp 2.516.794.513.092,00	0,68751
PPh Pasal 21	Jan-15	Rp 668.863.630.415,00	Rp 194.289.222.604,00	0,290477
PPh Pasal 21	Feb-15	Rp 733.264.775.690,00	Rp 659.709.206.252,00	0,899688
PPh Pasal 21	Mar-15	Rp 581.031.494.912,00	Rp 475.632.779.409,00	0,818601
PPh Pasal 21	Apr-15	Rp 2.636.605.492.471,00	Rp 2.001.178.090.375,00	0,758998
PPh Pasal 21	Mei-15	Rp 578.233.760.130,00	Rp 351.912.188.315,00	0,608598
PPh Pasal 21	Jun-15	Rp 479.078.605.876,00	Rp 243.163.003.098,00	0,507564
PPh Pasal 21	Jul-15	Rp 3.527.933.745.036,00	Rp 2.629.637.585.801,00	0,745376
PPh Pasal 21	Agust-15	Rp 629.125.494.880,00	Rp 192.233.347.000,00	0,305556
PPh Pasal 21	Sep-15	Rp 652.837.960.677,00	Rp 177.577.500.702,00	0,272009
PPh Pasal 21	Okt-15	Rp 637.398.684.778,00	Rp 471.437.091.023,00	0,739627
PPh Pasal 21	November 2015	Rp 619.647.202.211,00	Rp 521.380.164.901,00	0,841415
PPh Pasal 21	Des-15	Rp 701.028.640.330,00	Rp 611.378.368.511,00	0,872116

LAMPIRAN 7

DATA TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF

Daftar Tindakan Penagihan Aktif

No	Keterangan	Bulan/tahun	Realisasi	Jumlah Rupiah	%
1	Teguran,Paksa,Sita	Jan-12	Rp 2.014.920.273,00	Rp 6.542.692.802,00	0,307965
2	Teguran,Paksa,Sita	Feb-12	Rp 2.742.439.638,00	Rp 15.338.705.813,00	0,178792
3	Teguran,Paksa,Sita	Mar-12	Rp 4.835.465.017,00	Rp 6.595.359.629,00	0,733162
4	Teguran,Paksa,Sita	Apr-12	Rp 4.722.125.818,00	Rp 16.455.113.191,00	0,28697
5	Teguran,Paksa,Sita	Mei-12	Rp 895.752.959,00	Rp 8.633.298.372,00	0,103756
6	Teguran,Paksa,Sita	Jun-12	Rp 17.293.990.863,00	Rp 16.908.639.193,00	1,02279
7	Teguran,Paksa,Sita	Jul-12	Rp 3.873.755.851,00	Rp 9.477.626.652,00	0,408726
8	Teguran,Paksa,Sita	Agust-12	Rp 5.387.072.952,00	Rp 9.826.151.099,00	0,548238
9	Teguran,Paksa,Sita	Sep-12	Rp 13.273.045.543,00	Rp 16.553.663.209,00	0,801819
10	Teguran,Paksa,Sita	Okt-12	Rp 2.148.227.427,00	Rp 23.527.446.417,00	0,091307
11	Teguran,Paksa,Sita	November 2012	Rp 5.162.610.383,00	Rp 5.776.538.884,00	0,89372
12	Teguran,Paksa,Sita	Des-12	Rp 6.467.101.080,00	Rp 32.021.739.553,00	0,20196
13	Teguran,Paksa,Sita	Jan-13	Rp 1.593.984.826,00	Rp 45.435.111.621,00	0,035083
14	Teguran,Paksa,Sita	Feb-13	Rp 14.200.560.754,00	Rp 12.330.715.577,00	1,151641
15	Teguran,Paksa,Sita	Mar-13	Rp 2.595.861.193,00	Rp 18.652.235.527,00	0,139172
16	Teguran,Paksa,Sita	Apr-13	Rp 10.761.354.401,00	Rp 27.100.216.254,00	0,397095
17	Teguran,Paksa,Sita	Mei-13	Rp 9.204.717.028,00	Rp 20.540.764.103,00	0,44812
18	Teguran,Paksa,Sita	Jun-13	Rp 2.443.607.621,00	Rp 5.992.042.371,00	0,407809
19	Teguran,Paksa,Sita	Jul-13	Rp 4.665.062.425,00	Rp 21.831.766.849,00	0,213682
20	Teguran,Paksa,Sita	Agust-13	Rp 5.747.282.072,00	Rp 21.818.251.314,00	0,263416
21	Teguran,Paksa,Sita	Sep-13	Rp 3.546.434.760,00	Rp 38.747.939.484,00	0,091526
22	Teguran,Paksa,Sita	Okt-13	Rp 8.771.339.193,00	Rp 31.737.726.594,00	0,276369
23	Teguran,Paksa,Sita	November 2013	Rp 4.949.441.555,00	Rp 3.998.200.875,00	1,237917
24	Teguran,Paksa,Sita	Des-13	Rp 25.208.701.587,00	Rp 21.329.302.526,00	1,181881
25	Teguran,Paksa,Sita	Jan-14	Rp 38.929.482.335,00	Rp 13.901.725.240,00	2,800335
26	Teguran,Paksa,Sita	Feb-14	Rp 3.101.073.486,00	Rp 10.174.170.586,00	0,304799
27	Teguran,Paksa,Sita	Mar-14	Rp 9.759.288.811,00	Rp 17.844.651.821,00	0,546903
28	Teguran,Paksa,Sita	Apr-14	Rp 5.503.225.536,00	Rp 8.535.905.025,00	0,644715
29	Teguran,Paksa,Sita	Mei-14	Rp 3.824.716.383,00	Rp 6.790.959.215,00	0,563207
30	Teguran,Paksa,Sita	Jun-14	Rp 3.936.974.349,00	Rp 15.186.981.621,00	0,259233
31	Teguran,Paksa,Sita	Jul-14	Rp 3.016.104.771,00	Rp 16.666.752.090,00	0,180965
32	Teguran,Paksa,Sita	Agust-14	Rp 3.404.442.922,00	Rp 15.262.426.601,00	0,22306
33	Teguran,Paksa,Sita	Sep-14	Rp 3.913.832.009,00	Rp 18.891.901.889,00	0,20717
34	Teguran,Paksa,Sita	Okt-14	Rp 7.553.275.027,00	Rp 15.451.989.666,00	0,488822

35	Teguran,Paksa,Sita	November 2014	Rp 4.612.517.736,00	Rp 16.828.836.826,00	0,274084
36	Teguran,Paksa,Sita	Des-14	Rp 9.960.633.930,00	Rp 64.612.930.409,00	0,154159
37	Teguran,Paksa,Sita	Jan-15	Rp 5.669.032.062,00	Rp 89.992.879.198,00	0,062994
38	Teguran,Paksa,Sita	Feb-15	Rp 6.015.093.204,00	Rp 66.739.552.373,00	0,090128
39	Teguran,Paksa,Sita	Mar-15	Rp 10.357.456.578,00	Rp 48.096.690.158,00	0,215347
40	Teguran,Paksa,Sita	Apr-15	Rp 6.188.686.659,00	Rp 51.754.588.588,00	0,119578
41	Teguran,Paksa,Sita	Mei-15	Rp 6.014.805.992,00	Rp 76.667.714.581,00	0,078453
42	Teguran,Paksa,Sita	Jun-15	Rp 20.585.890.266,00	Rp 73.034.554.820,00	0,281865
43	Teguran,Paksa,Sita	Jul-15	Rp 5.174.772.816,00	Rp 29.641.629.732,00	0,174578
44	Teguran,Paksa,Sita	Agust-15	Rp 4.290.810.895,00	Rp 9.362.335.099,00	0,458306
45	Teguran,Paksa,Sita	Sep-15	Rp 9.459.809.407,00	Rp 27.120.082.493,00	0,348812
46	Teguran,Paksa,Sita	Okt-15	Rp 11.780.319.258,00	Rp 16.395.239.008,00	0,718521
47	Teguran,Paksa,Sita	November 2015	Rp 2.643.587.588,00	Rp 7.918.654.469,00	0,333843
48	Teguran,Paksa,Sita	Des-15	Rp 6.662.007.895,00	Rp 1.552.539.585,00	4,291039

LAMPIRAN 8

Rekapitulasi Data Penelitian

Y	X1	X2	X3
0,356999	0,630984	0,547489	0,307965
0,977878	0,803573	0,625662	0,178792
0,412553	0,914272	0,556756	0,733162
0,368535	0,739102	1,030748	0,28697
0,514726	0,92835	0,537906	0,103756
0,025901	0,613358	0,599486	1,02279
0,421794	0,603644	0,352373	0,408726
0,043601	0,88128	0,589826	0,548238
0,121005	0,775509	0,272082	0,801819
0,434322	0,953847	0,816554	0,091307
0,606905	0,87102	0,486098	0,89372
0,273752	0,347138	0,480808	0,20196
0,511848	0,679453	0,959908	0,035083
0,275841	0,35478	0,689879	1,151641
0,146506	0,506032	0,708574	0,139172
0,220085	0,822264	0,326171	0,397095
0,315676	0,85594	0,554584	0,44812
0,645294	0,007762	6,698893	0,407809
0,282596	0,671515	0,435509	0,213682
0,719575	0,946577	0,8722	0,263416
0,129856	0,749402	0,261025	0,091526
0,54596	0,471048	0,911522	0,276369
0,285639	4,714582	0,386698	1,237917
0,769806	0,692133	0,806714	1,181881
953,6936	0,385206	0,798123	2,800335
0,515772	0,453446	0,206217	0,304799
0,339708	0,460581	0,760167	0,546903
0,267787	0,927378	0,502383	0,644715
0,285	0,172848	0,484222	0,563207
0,163271	0,188071	0,326077	0,259233
0,263467	0,422044	0,578449	0,180965
0,393782	0,650752	0,476842	0,22306
0,263086	0,872932	0,58485	0,20717
0,253858	0,59619	0,474382	0,488822
0,157038	0,348631	0,698381	0,274084

0,343744	0,479172	0,68751	0,154159
0,170114	0,910392	0,290477	0,062994
0,654208	0,418318	0,899688	0,090128
0,347205	0,782964	0,818601	0,215347
0,539261	0,685584	0,758998	0,119578
0,752635	0,506479	0,608598	0,078453
0,288841	0,618094	0,507564	0,281865
0,515528	0,244494	0,745376	0,174578
0,274069	0,859466	0,305556	0,458306
0,251128	0,827934	0,272009	0,348812
0,683806	0,366939	0,739627	0,718521
0,043122	0,408626	0,841415	0,333843
0,061833	0,839286	0,872116	4,291039

LAMPIRAN 9


Sebelum outlier

1) Statistik Deskriptif


Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PTP	48	,03	953,69	20,2277	137,60104
PP	48	,01	4,71	,7075	,63641
KPP	48	,21	6,70	,7239	,90539
TPA	48	,04	4,29	,5259	,72266
Valid N (listwise)	48				

2) Hasil Uji Normalitas

a. Hasil Uji Histogram



b. Hasil Uji Normal Probability Plot



c. Hasil Uji Kolmogorov-smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	120,22955421
Most Extreme Differences	Absolute	,363
	Positive	,363
	Negative	-,258
Kolmogorov-Smirnov Z		2,518
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

3) Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,486 ^a	,237	,184	124,26071	1,997

a. Predictors: (Constant), TPA, KPP, PP

b. Dependent Variable: PTP

a. Hasil Uji Run-test

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-2,78087
Cases < Test Value	24
Cases >= Test Value	24
Total Cases	48
Number of Runs	23
Z	-,438
Asymp. Sig. (2-tailed)	,662

a. Median

4) Hasil Uji Multikolonieritas


Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PP	,938	1,066
	KPP	,958	1,043
	TPA	,976	1,025

a. Dependent Variable: PTP

5) Hasil Uji Heterodisitas

a. Hasil Uji Grafik Scatter plot



b. Hasil Uji Gletser

Coefficients^a

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-,194	,847
	PP	-1,729	,091
	KPP	-,405	,687
	TPA	9,653	,000

a. Dependent Variable: ABRES

6) Analisis Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	-2,515	34,256	
	PP	-32,796	29,412	-,152
	KPP	-3,821	20,449	-,025
	TPA	92,623	25,387	,486

a. Dependent Variable: PTP

7) Hipotesis

a. Uji signifikan simultan (F)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	210508,456	3	70169,485	4,544	,007 ^a
	Residual	679391,848	44	15440,724		
	Total	889900,304	47			

a. Predictors: (Constant), TPA, KPP, PP

b. Dependent Variable: PTP

b. Uji Signifikan Parsial (T)

Coefficients^a

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-,073	,942
	PP	-1,115	,271
	KPP	-,187	,853
	TPA	3,648	,001

a. Dependent Variable: PTP

c. Uji Determinasi (R)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,486 ^a	,237	,184	124,26071

a. Predictors: (Constant), TPA, KPP, PP

b. Dependent Variable: PTP

DATA TIDAK NORMAL, GAGAL DAN HARUS DI OUTLIER

Setelah outlier


1) Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics


	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PTP	46	,03	,98	,3606	,21346
PP	46	,17	4,71	,7297	,63979
KPP	46	,21	1,03	,5923	,21213
TPA	46	,04	4,29	,4790	,65417
Valid N (listwise)	46				

2) Hasil Uji Normalitas

a. Hasil Uji Histogram



b. Hasil Uji Normal Probability Plot



c. Hasil Uji Kolmogorov-smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		46
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,19399523
Most Extreme Differences	Absolute	,154
	Positive	,154
	Negative	-,107
Kolmogorov-Smirnov Z		1,042
Asymp. Sig. (2-tailed)		,227

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

3) Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,417 ^a	,174	,115	,20080	2,175

a. Predictors: (Constant), TPA, KPP, PP

b. Dependent Variable: PTP

a. Hasil Uji Run-test

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,04579
Cases < Test Value	23
Cases >= Test Value	23
Total Cases	46
Number of Runs	24
Z	,000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1,000

a. Median

4) Hasil Uji Multikolonieritas


Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PP	,919	1,089
	KPP	,947	1,056
	TPA	,934	1,071

a. Dependent Variable: PTP

5) Hasil Uji Heterokedastisitas

a. Hasil Uji Grafik Scatter plot



b. Hasil Uji Gletser

Model		t	Sig.
1	(Constant)	1,447	,155
	PP	-,513	,611
	KPP	1,145	,259
	TPA	-,397	,693

6) Analisis Linear berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	,171	,101	
	PP	,027	,049	,081
	KPP	,362	,145	,359
	TPA	-,093	,047	-,286

a. Dependent Variable: PTP

7) Hipotesis

a. Uji signifikan simultan (F)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,357	3	,119	2,951	,043 ^a
	Residual	1,694	42	,040		
	Total	2,051	45			

a. Predictors: (Constant), TPA, KPP, PP

b. Dependent Variable: PTP

b. Uji Parsial (t)

Coefficients^a

Model		t	Sig.
1	(Constant)	1,691	,098
	PP	,553	,583
	KPP	2,493	,017
	TPA	-1,971	,055

a. Dependent Variable: PTP

c. Uji Determinasi (R)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,417 ^a	,174	,115	,20080

a. Predictors: (Constant), TPA, KPP, PP

b. Dependent Variable: PTP

LAMPIRAN 10

Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 1



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285
www.unj.ac.id/fe



*Bimbingan
Pembimbing
Konsultasi*

KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Kiky Kinan
2. No.Registrasi : 8335128423
3. Program Studi : S1 Akuntansi
4. Dosen Pembimbing I : Ibu Nuramalia H NIP. 197706172008122001
5. Dosen Pembimbing II : Ibu Rika NIP. 197609252001122002
6. Judul Skripsi :

NO	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN	
				DPI	DP II
1	14 Januari 2016	Pengajuan judul	Cari Variabel lain	<i>[Signature]</i>	
2	19 Januari 2016	Pengajuan variabel "X1"			
3	26 Januari 2016	Pengajuan variabel "X2"			
4	12 Februari 2016	Konsultasi Bab 1	Revisi	<i>[Signature]</i>	
5	7 Februari 2016	Bab 2	Revisi	<i>[Signature]</i>	
6	18 April 2016	Bab 3	Revisi	<i>[Signature]</i>	
7	10 Mei 2016	Bab I, II dan III			
8	28 November 2016	Bab IV, V			
9	16 Januari 2017	Revisi Bab IV, V	Revisi	<i>[Signature]</i>	
10					
11					
12					
13					
14					

SETUJU UNTUK UJIAN SKRIPSI

Catatan :
1. Kartu ini dibawa dan ditandatangani oleh pembimbing pada saat konsultasi
2. Kartu ini dibawa pada saat ujian skripsi, apabila diperlukan dapat dipergunakan sebagai bukti pembimbingan

Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 2



ISO 9001:2008 CERTIFIED
 CERTIFICATE NO
 IAS/INA/3640

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

FAKULTAS EKONOMI

Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
 Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706285
 www.unj.ac.id/fe



*BUILDING
 FUTURE
 LEADERS*

KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI

- 1. Nama Mahasiswa : Kiky Finanti
- 2. No.Registrasi : 8335128423
- 3. Program Studi : SI Akuntansi
- 4. Dosen Pembimbing I : Nurmalia Hasan, NIP. 197706172008122001
- 5. Dosen Pembimbing II : A. Rida, Prihatin, SE, AHU, NIP. 197609252001122002
- 6. Judul Skripsi :

NO	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN	
				DPI	DP II
1	9 - Februari - 2016	Pengajuan Judul			<i>(Signature)</i>
2	1 - April - 2016	Pengajuan Bab I dan II	Perbaiki latar belakang		<i>(Signature)</i>
3	29 - April - 2016	Pengajuan Bab II dan III	Perbaiki kerangka teoritik dan Praksi		<i>(Signature)</i>
4	12 - Mei - 2016	Pengajuan Revisi Bab II dan III			<i>(Signature)</i>
5	15 Desember 2016	Pengajuan Bab IV	Perbaiki hasil uji		<i>(Signature)</i>
6	27 Desember 2016	Hasil uji Bab IV			<i>(Signature)</i>
7	28 Desember 2016	Bab IV	Perbaiki bab IV		<i>(Signature)</i>
8	30 Desember 2016	Revisi Bab V	Perbaiki bab V		<i>(Signature)</i>
9	12 Januari 2017	Revisi	Perbaiki bab V		<i>(Signature)</i>
10	16 Januari 2017	Revisi			<i>(Signature)</i>
11					
12					
13					
14					

SETUJU UNTUK UJIAN SKRIPSI

Catatan :

- 1. Kartu ini dibawa dan ditandatangani oleh pembimbing pada saat konsultasi
- 2. Kartu ini dibawa pada saat ujian skripsi, apabila diperlukan dapat dipergunakan sebagai bukti pembimbingan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Kiky Kinanti, lahir di Bekasi, 01 Juni 1994 anak pertama dari pasangan Suwardi, SE dan Sri Darwinah. Memiliki satu adik bernama Katon Widyatmoko. Bertempat tinggal di Jalan Intan III Blok i No.184 RT. 007/015 Pondok Timur Indah, Bekasi. Mengawali pendidikan formal di SD Pabi pada tahun 2000-2006, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 16 Bekasi pada tahun 2006-2009, lalu melanjutkan ke SMA Negeri 6 Bekasi pada tahun 2009-2012. Kemudian pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Negeri Jakarta Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi.